



P U T U S A N

Nomor : 55/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI,ST**
Tempat lahir : Gunungsitoli
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 20 November 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sudirman No. 122, Kel. Pasar Gunungsitoli
Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Nias
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS (Kabid. Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Nias Barat)
Pendidikan : S-1
2. Nama lengkap : **VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST.**
Tempat lahir : Gunungsitoli
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Angrek Gg. Angrek No. 08 Sukaramai
Kel. Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota
Gunungsitoli
A g a m a : Kristen Katolik
Pekerjaan : PNS (Staf Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias
Barat)
Pendidikan : S-1
3. Nama lengkap : **FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Sisarahili
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 17 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sisarahili I, Kecamatan Mandrehe
Kabupaten Nias Barat
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS (Staf Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias
Barat)
Pendidikan : STM
4. Nama lengkap : **Drs. ATOZISOCHI DAELI, MSP.**
Tempat lahir : Onolimbu
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 04 Juli 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Onolimbu, Kec. Lahomi, Kab. Nias Barat
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Nias Barat)
Pendidikan : S-2

Para Terdakwa ditahan oleh :-----

- Terdakwa I. **BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO, DAELI, ST :**
 1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 30 November 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013;
 3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013;
 4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013;
 6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013;
 7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 6 Juni 2013;
 8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Juni 2013 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2013;
 9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 September 2013;
 10. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2013;
 11. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;
 12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013;
- Terdakwa II. **VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST** dan Terdakwa III. **FARISMAN**

HAREFA Alias AMA SILVEN :

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 8 Februari 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 6 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Juni 2013 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2013;
 8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 September 2013;
 9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2013;
 10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;
 11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013;
- Terdakwa IV. **Drs. ATOZISOCHI DAELI, MSP :**
1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013;
 4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 6 Juni 2013;
 6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Juni 2013 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2013;
 7. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 September 2013;
 8. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2013;
 9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;
 10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Mei 2013 Nomor Reg Perkara : PDS-03/GNSTO/03/2013 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa (I) **BERNARD CHRISTIAN FAEBUDODO DAELI, ST.** Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (II) **VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST.** Selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) **FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN** selaku Direksi Teknis dan Terdakwa (IV) **Drs. ATOZISOCKHI DAELI, M.SP.** selaku Pengguna Anggaran (PA)/ Pengguna Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias Barat secara bersama-sama dengan saksi **SAYA'ARO GULO Alias AMA CINDI** selaku Kuasa Direktur UD.MAKMUR(Terdakwa lain yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), sekitar bulan **Oktober 2010 s/d Juli 2011** atau setidaknya-tidaknya dalam **Tahun 2010 s/d Tahun 2011** bertempat di Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai **orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nias Barat sebesar **Rp 212.058.338,99 (dua ratus dua belas juta lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah Sembilan puluh Sembilan sen)** atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut, **yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (VOORGEZETTE HANDELING).** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal **5 Maret 2010** disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 1.03.001.33.06.5.2 dimana Pagu Dana untuk Belanja Pembangunan Kantor



Bappeda Kab. Nias Barat sebesar **Rp. 1,000,000,000,00 (satu miliar rupiah)** yang ditandatangani oleh Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, MSP. selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh ELIKANA HIA, S.Pd. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ;

- Bahwa pada tanggal **08 Maret 2010**, FADUHUSI DALY, S.Pd. selaku Plt. Bupati Nias Barat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 023 / K / 2010 tentang Penghunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 atas nama Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat ;
- Bahwa pada tanggal **09 Maret 2010**, Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600 / 149 / PU, tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Fisik dan Biaya Umum / Operasional yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 an. Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum TA.2010 ;
- Bahwa setelah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas nama Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), terdakwa (IV). ATOZISOCHI DAELI, M.SP. mengajak terdakwa (I) untuk meninjau pertapakan lokasi tempat pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat di Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi, pada saat itu terdakwa (IV) memerintahkan terdakwa (I) *"Untuk merencanakan pembangunan Kantor Bappeda ukuran 40 m x 60 m dengan bangunan permanen berlantai 2 (dua), atap seng atau genteng dan modelnya bagus bernuansa etnis Nias Barat"* kemudian setelah pulang dari lokasi dan



kembali ke kantor, kemudian terdakwa (I) bekerja membuat perencanaannya dengan cara mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk Pembangunan Kantor tersebut dan konsep perencanaan desain bangunan tersebut selesai dikerjakan lebih kurang 3 (tiga) bulan yang hasilnya berupa gambar dan spesifikasi teknis bangunan permanen 2 (dua) lantai dengan pondasi tapak (untuk bertingkat) disesuaikan ke dalam tanah keras serta pondasi batu kali, kondisi peruntukan ruang / batas-batas ruang tidak permanen, kamar mandi 8 (delapan) ruang untuk lantai 1 (satu) dan 8 (delapan) ruang untuk lantai 2 (dua), 1 (satu) septictank, atap seng model genteng metal dengan taksir biaya Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tanpa Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan kemudian setelah mendapat lokasi yang permanen maka hasil perencanaan tersebut terdakwa (I) melaporkan kepada terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP sekitar Juli 2010 dan oleh terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP mengatakan kepada terdakwa (I) : *"Anggaran yang tersedia hanya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)"* sambil memperlihatkan dokumen daftar Penggunaan Anggaran, dan benar tertera Anggaran tersedia sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk nama Paket Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Nias Barat TA. 2010 dan selanjutnya terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP mengatakan kepada terdakwa (I) *"kerjakanlah apa yang bisa dibangun dengan biaya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena masih ada Tahapan Pembangunan Kantor Bappeda Kab. Nias Barat untuk tahun berikutnya"* sehingga terdakwa (I) menjawab : *"Paling yang bisa dibangun dengan anggaran Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) hanyalah pondasi dan sloof tiang serta ring balk"* lalu terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP mengatakan *"ya, sudah laksanakan saja"* sehingga terdakwa (I) melaksanakan kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat dimaksud ;

- Bahwa kegunaan dari Gambar Desain (Bestek) dan Spesifikasi Teknis adalah sebagai acuan dan pedoman bagi Panitia Pengadaan dalam menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) juga pedoman teknis pekerjaan bagi rekanan untuk melaksanakan pekerjaan, dan Gambar Desain (Bestek)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Spesifikasi Teknis tersebut terdakwa (I) buat dalam Lembar Kerja yang disahkan pada bulan Mei 2010 sebagai berikut :

NO	URAIAN/JENIS KEGIATAN	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA SATUAN
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1.	Pekerjaan pemasangan bowplank	m ³	118	19.472,00	2.297.696,00
2.	Sewa loas kerja gudang dan gudang bahan	Unit	1	6.000.000,00	6.000.000,00
3.	Papan nama proyek	Bh	1	300.000,00	300.000,00
4.	Air kerja	m ³	1	1.000.000,00	1.000.000,00
5.	Listrik kerja	Watt	1	750.000,00	750.000,00
	SUB JUMLAH A.....				10.347.690,00
B.	PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG				
1.	PEK. TANAH URUGAN				
	Galian tanah pondasi	m ³	259.666	36.607,00	9.505.593,26
	Urugan tanah kembali	m ³	64.917	36.607,00	2.376.398,32
	SUB JUMLAH 1.....				11.881.991,58
2.	PEK. BETON, BATU & PLESTERAN				
	Pasangan lantai kerja batu kosong	m ³	43.622	548.087,00	23.908.651,11
	Tapak dan stick pondasi beton bertulang cor 1:2:3	m ³	173.966	3.695.564,00	642.902.486,82
	Sloof beton bertulang camp 1:2:3 Uk.30x40 Cm	m ³	37.800	4.720.207,00	178.423.824,60
	Pas Batu kali pondasi menerus camp 1:4	m ³	39.700	891.809,00	35.404.817,30
	SUB JUMLAH 2.....				880.639.779,84
	SUB JUMLAH B.....				892.521.771,42
C.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
	Perancah Kerja	-		Ls	2.250.000,00
	Foto Dokumentasi	-		Ls	1.000.000,00
	Pembersihan Akhir	-		Ls	1.472.001,00
	Pembuatan As Built Drawing dan pelaporan	-		1,500,000.00	1.500.000,00
	TOTAL BIAYA KONSTRUKSI (A+B+C.....				909.091.468,42
	PPn 10 %.....				90.909.146,84
	Jumlah TOTAL.....				1.000.000.615, 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dibulatkan.....	1.000.000.000,00
	Terbilang : (SATU MILLIAR RUPIAH)	

- Untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat dimaksud, pada tanggal **19 April 2010**, Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600 / 211 / PU tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 ;
- Kemudian pada tanggal **07 Mei 2010** FADUHUSI DAELY, S.Pd. selaku Plt. Bupati Nias Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 900 / 061 / K / 2010 tentang Penghunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 atas nama Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat;
- Pada bulan **Juli 2010** Panitia Pengadaan Barang / Jasa membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Nias Barat TA. 2010 yang disetujui oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Adapun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disetujui tersebut sebagaiberikut :

NO	Uraian / Jenis Kegiatan	Analisa	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga Satuan
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1.	Pekerjaan pemasangan bowplank	Tamb.5	118	m³	19.265,00	2.273.270,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Sewa los kerja dan gudang bahan	Dihitung	1	Unit	5.000.000,00	5.000.000,00
3.	Papan nama proyek	Dihitung	1	Bh	300.000,00	300.000,00
4.	Air kerja	Dihitung	-	m ³	1.000.000,00	1.000.000,00
5.	Listrik kerja	Dihitung	-		750.000,00	750.000,00
JUMLAH A.....						9.323.270,00
B. PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG						
1. PEK. TANAH / URUGAN						
1.	Galian tanah pondasi	A.1	259.666	m ³	36.607,00	9.505.593,26
2.	Urugan tanah kembali	1/4 A.1	64.917	m ³	36.607,00	2.376.398,32
JUMLAH 1.....						11.881.991,58
2. PEK. BETON, BATU & PLESTERAN						
1.	Pasangan lantai kerja batu kosong	G.1	m ³	43.622	548.087,00	23.908.651,11
2.	Tapak dan stick pondasi beton bertulang cor 1 : 2 : 3	Supl.V	m ³	173.966	3.695.564,00	642.902.486,82
3.	Sloof beton bertulang camp 1 : 2 : 3 Uk. 30 x 40 Cm	Supl.V	m ³	37.800	4.720.207,00	178.423.824,60
4.	Pas Batu kali pondasi menerus camp 1 : 4	G-32h	m ³	39.700	891.958,00	35.410.732,60
JUMLAH 2.....						880.645.695,14
JUMLAH B.....						892.572.686,72
C. PEKERJAAN LAIN-LAIN						
	Perancah Kerja	Ditaksir	-	-	Ls	1.500.000,00
	Foto dokumentasi	Ditaksir	-	-	Ls	1.000.000,00
	Pembersihan akhir	Ditaksir	-	-	Ls	750.000,00



Pembuatan as built drawing dan pelaporan	Ditaksir	-	-	1,500,000,00	1.500.000,00
JUMLAH C.....					4.750.000,00
JUMLAH A+B+C.....					906.600.956,72
PPn 10 %.....					90.660.095,67
Jumlah keseluruhan.....					997.261.052,39
Dibulatkan.....					997.261.000,00
Terbilang : (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)					

- Bahwa pada tanggal **14 Agustus 2010** Panitia Pengadaan Barang / Jasa membuat Pengumuman Pelelangan Umum Pengadaan Barang / Jasa dengan Pascakualifikasi Nomor : 02 / Pan.PU / NB / 2010 untuk pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat pada Media Cetak WASPADA dengan pagu dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Penyedia Barang yang mengikuti Pelelangan dan memasukkan penawaran adalah :

No	Peserta Lelang	Nilai Penawaran (Rp)
1.	PT. MASA KARYA ABADI	905.401.000,-
2.	PT. SAHABAT PUTRA NIAS	995.786.000,-
3.	PT. OLORA INDAH	995.676.000,-
4.	UD. MAKMUR	900.250.000,-
5.	CV. GOMBU	919.750.000,-

- Setelah melalui proses pelelangan Pengadaan Barang / Jasa maka Panitia Pengadaan dengan surat Nomor : 17/PAN.PU.CK/2010 tanggal 05 Oktober 2010 mengusulkan pemenang lelang kepada Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku PPTK atas nama saksi NURUATI ZEBUA selaku Direktris UD. MAKMUR dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga penawaran terkoreksi sebesar **Rp. 995.401.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus satu ribu rupiah) ;**

- Bahwa pada tanggal **14 Oktober 2010** Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku PPTK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 641 / 03 / PPTK-Bid.CK.b / PU tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) pada pelaksanaan pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat dengan nilai penawaran sebesar Rp. 995.401.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus satu ribu rupiah) kepada saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR ;
- Bahwa pada tanggal **18 Oktober 2010** Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat menerbitkan Keputusan Nomor : 600 / 557 / PU tentang Perubahan Pertama Penghunjukan Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis yang Dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat atas nama Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan dan terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis Lapangan ;

Berdasarkan Penetapan Penyedia Barang / Jasa untuk pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Nias Barat, selanjutnya diterbitkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 641 / 04 / PPTK-Bid.CK.b / PU antara Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku PPTK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat dengan saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR yang diketahui oleh Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Nias Barat dan kemudian terdakwa (I) BERNARD C.F. DAELI, ST. selaku PPTK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat menerbitkan Keputusan Nomor : 641 / 05 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 18 Oktober 2010 tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Perusahaan : UD. MAKMUR
Pimpinan Perusahaan : SAYA'ARO GULO
Alamat perusahaan : Jl. Ciptomangunkusumo No. 42
Gunungsitoli
NPWP : 14.050.720.3-118.000
AC. Nomor : 270.01.04.004104-0 (Bank Sumut
Cabang Gunungsitoli)
Untuk melaksanakan pekerjaan : Pembangunan Kantor Bappeda
Kabupaten Nias Barat
Penawaran Harga : Rp. 995.401.000,- (Sembilan ratus
sembilan puluh lima juta empat ratus
satu ribu rupiah).
Waktu Pelaksanaan : Sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK) sampai dengan waktu
serah terima pekerjaan pengadaan oleh
pemborong dengan batas waktu terakhir
tanggal 10 Desember 2010

yang disetujui oleh Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat selaku Pengguna Anggaran
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 995.401.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh
lima juta empat ratus satu ribu rupiah) dengan uraian dan harga satuan
kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN/JENIS KEGIATAN	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA SATUAN
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1.	Pekerjaan pemasangan bowplank	m ³	118,00	19.265,00	2.273.270,00
2.	Sewa loas kerja gudang dan gudang bahan	Unit	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.	Papan nama proyek	Bh	1,00	300.000,00	300.000,00
4.	Air kerja	m ³	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.	Listrik kerja	Watt	1,00	750.000,00	750.000,00
	JUMLAH A.....				9.323.270,00
B.	PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PEK.TANAH URUGAN				
1	Galian tanah pondasi	m ³	259,666	35.375,00	9.185.684,75
2	Urugan tanah kembali	m ³	64,917	35.375,00	2.296.421.19
	JUMLAH 1.....				11,482,105.94
2.	PEK.BETON,BATU&PLESTERAN				
1	Pasangan lantai kerja batu kosong	m ³	43,622	579.650,00	25.285.492,30
2	Tapak dan stick pondasi beton bertulang cor 1:2:3	m ³	173,966	3.677.950,00	639.838.249,70
3	Sloof beton bertulang camp 1:2:3 Uk.30x40 Cm	m ³	37,800	4.681.470,00	176.959.566,00
4	Pas Batu kali pondasi menerus camp 1:4	m ³	39,700	938.831,00	37.271.590,70
	JUMLAH 2.....				879.354.898,70
	JUMLAH B.....				890.837.004,64
C.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Perancah Kerja	-	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Foto Dokumentasi	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Pembersihan Akhir	-	1,00	750.000,00	750.000,00
4.	Pembuatan As Built Drawing dan pelaporan	-	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	JUMLAH C.....				4.750.000,00
	JUMLAH A+B+C.....				904.190.274.64
	PPn 10 %.....				90.491.027,00
	Jumlah keseluruhan.....				995.401.302,00
	Dibulatkan.....				995.401.000,00
	Terbilang : (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus seribu rupiah)				

- Kemudian pada tanggal **19 Oktober 2010** dilaksanakan penyerahan lokasi pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Pematokan Pembangunan Kantor Beppeda Kabupaten Nias Barat Nomor : 641 / 06 / PPTK-Bid.CK.b / PU yang dihadiri oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR, terdakwa (I) BERNARD C.F. DAELI, ST. selaku Pejabat PPTK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat, Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan dan terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Direksi Teknis Lapangan yang mana pelaksanaannya bertujuan untuk :

1. Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat melakukan penyerahan lapangan / lokasi terhadap pihak penyedia jasa (UD. MAKMUR) ;
2. Melakukan bersama-sama pemeriksaan kondisi lapangan terhadap pematangan lahan (kondisi lahan) ;
3. Membuat suatu kesepakatan terhadap pola pelaksanaan pekerjaan terhadap kondisi lapangan yang tersedia ;

Penyerahan lokasi pekerjaan pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat tersebut menghasilkan output yaitu :

1. Pihak Penyedia Jasa (UD. MAKMUR) menerima penyerahan lapangan dengan baik dan secara otomatis bertanggungjawab terhadap kondisi lapangan, keamanan, kebersihan terhadap lokasi kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat ;
2. Luas lokasi yang diberikan sesuai dengan luasan yang termuat pada gambar bestek (tidak ada perubahan luas / pergeseran / pemindahan lokasi) ;
3. Dengan penyesuaian patok luasan tapak Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat maka pada sisi kiri pada gambar yang bersebelahan dengan lokasi Kantor Bupati Nias Barat perlu diadakan penggalian lahan sepanjang 10 (sepuluh) meter dan lebar penggalian 2 (dua) meter dengan kedalaman 4 (empat) meter, untuk mencapai luasan lahan yang sebenarnya ;
4. Sisi belakang lahan Kantor Bappeda adalah daerah timbunan yang ternyata masih belum padat dan terkikis disebabkan akibat gangguan hujan sepanjang pertengahan bulan September menuju hari pematokan dilaksanakan, yang mengakibatkan sebagian adanya runtutan tanah timbunan ;
5. Disebabkan kondisi tanah yang tidak padat pada sisi sebelah kanan dengan penimbunan setinggi 5,5 meter diatas permukaan tanah keras maka diusulkan adanya perubahan pekerjaan yakni dalam bentuk pekerjaan tambah kurang (Change Contract Order / CCO) ;
6. Pekerjaan tambah kurang yang dimaksud adalah rencana pembuatan tembok penahan tanah sepanjang 60 meter, penggalian tanah dan penimbunan terhadap sebagian timbunan yang rusak / turun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pimpinan perusahaan (Kuasa Direktur UD. MAKMUR) bersedia melaksanakan perubahan pekerjaan tambah kurang tanpa ada penambahan nilai kontrak ;
8. Pengembalian keputusan pada Berita Acara Pematokan ini dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa ada penekanan dari pihak manapun dan telah ditandatangani bersama ;
 - Bahwa berdasarkan hasil survey dilapangan yang dilakukan secara besama-sama dengan Terdakwa (I) BERNARD C.F. DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Pekerjaan dan Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Tekhnis, terdapat ketidaksesuaian antara volume yang tertuang dalam kontrak yaitu kondisi pertapakan lahan yang masih labil (pergeseran tanah) dan memungkinkan untuk longsor akibat lahan pertapakan merupakan areal bekas lahan timbunan (areal pertapakan masih belum sempurna untuk didirikan fisik bangunan, sehingga saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR melakukan Permohonan Perubahan Volume (CCO) sesuai dengan **Surat Nomor : 25 / UD / M / X / 2010 tanggal 21 Oktober 2010** kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat. Kemudian atas permohonan CCO tersebut secara lisan terdakwa (I) memerintahkan terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST selaku Direksi Pekerjaan dan terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis lapangan untuk melakukan opname lapangan dan rekayasa lapangan dan kemudian terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST selaku Direksi Pekerjaan dan terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis lapangan melaporkan kembali kepada terdakwa (I) hasil opname lapangan dan rekayasa lapangan bahwa permintaan tertulis oleh yang melaksanakan pekerjaan benar adanya dan dapat disetujui sehingga dibuatlah perubahan item pekerjaan sesuai yang terlampir dalam Contrack Change Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 berupa analisa dan RAB yang ditanda tangani masing-masing oleh terdakwa (I) BERNARD C.F. DAELI, ST selaku PPTK, terdakwa (II) VERCELLY A. DAELT, ST selaku Direksi teknis pekerjaan, terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi teknis lapangan, dan saksi SAYA'ARO GULO selaku Kontraktor

UD. MAKMUR dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN/JENIS KEGIATAN	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA SATUAN	Ket.
A. PEKERJAAN PENDAHULUAN						
1.	Pekerjaan pemasangan bowplank	m ³	118,00	19.265,00	2.273.270,00	Tetap
2.	Sewa loas kerja gudang dan gudang bahan	Unit	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Tetap
3.	Papan nama proyek	Bh	1,00	300.000,00	300.000,00	Tetap
4.	Air kerja	m ³	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Tetap
5.	Listrik kerja	Watt	1,00	500.000,00	250.000,00	Kurang
JUMLAH A.....					9.073.270,00	
B. PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG						
1. PEK.TANAH URUGAN						
1	Galian tanah pondasi	m ³	595,666	35.375,00	21.071.684,75	Tambah
2	Urugan tanah kembali	m ³	148,917	35.375,00	5.267.921,19	Tambah
3	Urugan tanah dibawah lantai		1,370	182.150,00	549.545.500,00	Tambah
4	Pek. timbunan tanah setempat		449,680	14.150,00	6.362.972,00	Tambah
JUMLAH 1 -----					282.248.077,94	
2. PEK. BETON, BATU & PLESTERAN						
1	Pasangan lantai kerja batu kosong	m ³	55.692	579.650,00	32.281.867,80	Tambah
2	Tapak dan stick pondasi beton bertulang cor 1 : 2 : 3	m ³	15.216	3.677.950,00	55.963.687,20	Kurang
3	Sloof beton bertulang camp 1 : 2 : 3 Uk. 30 x 40 Cm	m ³	51.480	4.681.470,00	241.002.075,60	Tambah
4	Pas Batu kali pondasi menerus camp 1 : 4	m ³	278.700	938.831,00	261.652.199,70	Tambah
5	Pek. Plesteran camp 1 : 4		363.880	48.057,00	17.486.981,16	Tambah
JUMLAH 2 -----					608.386.811,46	



JUMLAH B				890,634,889.4	
-----				0	
C. PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1.	Perancah Kerja	-	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00 Tetap
2.	Foto Dokumentasi	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00 Tetap
3.	Pembersihan Akhir	-	1,00	1.202.000,00	1.202.000,00 Tambah
4.	Pembuatan As Built Drawing dan pelaporan	-	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00 Tetap
JUMLAH C.....				5.202.000,00	
JUMLAH A+B+C.....				904.910.159,4	
				0	
PPn 10 %.....				90.491.015,94	
Jumlah keseluruhan.....				995.401.175,3	
				4	
Dibulatkan.....				995,401,000,0	
				0	
Terbilang : (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus seribu rupiah)					

- Bahwa meskipun CCO telah dibuat pada tanggal 25 Oktober 2010, namun pada tanggal **22 Oktober 2010** terdakwa (III) FARISMAN HAREFA menyampaikan Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 10 / APBN / 2010 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Cq. Direksi Pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat telah mencapai progres pekerjaan realisasi dilapangan sebesar 3,50% dari nilai kontrak ;
- Bahwa terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPKT), terdakwa IV (Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran (PA), dan saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR telah mendandatangani Contrack Cange Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 adalah menunjukan adanya kesepakatan perubahan Contrack Cange Order (CCO) didukung dengan adanya Rekapitulasi pembangunan kantor Bappeda Kabupaten Barat yang telah ditandatangani oleh terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan dan terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN Direksi Teknis Lapangan dan saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR, sehingga terdakwa (II) dan terdakwa (III) mengetahui dan ikut membuat dan menandatangani Contract Change Order (CCO) yang telah ada sehingga menjadi acuan untuk melakukan pekerjaan selanjutnya ;

- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu maka saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Contract Change Order (CCO) yang telah disepakati bersama dan juga telah diawasi oleh terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan dan terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN Direksi Teknis Lapangan dan dipantau oleh terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku PPTK dan pada tanggal **18 November 2010** terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan menginstruksikan kepada terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN Direksi Teknis Lapangan untuk meningkatkan progress pekerjaan dilapangan mengingat masa waktu pekerjaan yang tidak terlalu lama lagi ;
- Bahwa berdasarkan instruksi terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan maka terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN Direksi Teknis Lapangan membuat Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 10 / APBN / 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN Direksi Teknis Lapangan yang ditujukan kepada terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Cq. terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan ;
- Bahwa pada tanggal **29 Oktober 2010** terdakwa (III) FARISMAN HAREFA menyampaikan Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 10 / APBN / 2010 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Cq. Direksi Pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat telah mencapai progres pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 18,04%, kemudian pada tanggal **05 November 2010** progres pekerjaan mencapai sebesar 45,95%, selanjutnya pada tanggal **12 November 2010** progres pekerjaan mencapai sebesar 85,19% dan pada tanggal **19 November 2010** bahwa progres pekerjaan telah mencapai 100% sesuai dengan nilai kontrak ;

- Bahwa pada tanggal **06 Desember 2010** saksi SAYA'ARO GULO mengirimkan surat Nomor : 16/UD.M/XII/2010 Perihal Peninjauan Lapangan dan Pembayaran Termyn Pertama kepada PPTK yang menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %. Atas dasar surat tersebut, Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan pemeriksaan dan pembobotan pekerjaan dengan cara melihat fisik dilapangan secara **kasat mata / visual dan berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan** yang telah dibuat oleh terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan dan Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknik Lapangan PADAHAL terdakwa (II) dan Terdakwa (III) **TIDAK pernah melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan fisik secara mendetail di lapangan karena terdakwa (II) sedang mengikuti Diklat Prajabatan dan Bimtek di Medan sedangkan Terdakwa (III) tidak memiliki pengalaman untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan ;**
- Bahwa setelah selesai dilakukan pembobotan, saksi SAYA'ARO GULO membuat **Surat Pernyataan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** yang SEHARUSNYA dokumen tersebut dibuat oleh terdakwa (I) selaku PPTK yang mempunyai tugas untuk "**Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan**" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 12 Ayat (5) huruf c PermendagriNo. 13 Tahun 2006**sebagaimana telah diubah menjadi **Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**. Selanjutnya dokumen **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** tersebut ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani saksi SAYA'ARO GULO dan selanjutnya **Surat Pernyataan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** diserahkan kepada Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk ditanda tangani ; Kemudian Terdakwa (I) menandatangani dokumen **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** TANPA terlebih dahulu memeriksa fisik Proyek Pembangunan Kantor Bappeda Kab. Nias Barat TA. 2010 dari segi KWALITAS dan KWANTITAS sebagaimana yang tertuang didalam dokumen perubahan kontrak kerja / Contract Change Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 namun Terdakwa (I) hanya memeriksa fisik proyek secara kasat mata / visual dan berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh terdakwa (II) selaku Direksi Pekerjaan Lapangan dan terdakwa (III) selaku Direksi Tekhnis Lapangan PADAHAL terdakwa (II) dan terdakwa (III) TIDAK pernah melaksanakan tugas untuk memeriksa fisik proyek sesuai dengan Kualitas dan Kwantitasnya karena **terdakwa (II) sedang mengikuti Diklat Prajabatan dan Bimtek di Medan sedangkan Terdakwa (III) tidak memiliki pengalaman untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan.** Sehingga terdakwa (I) telah melakukan perbuatan MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 12 Ayat (5) huruf a dan c PermendagriNo. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi : PPTK mempunyai tugas mencakup :

- Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.*
- Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.*
- Bahwa setelah dokumen tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa (I), kemudian dokumen **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** diserahkan saksi SAYA'ARO GULO kepada Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran / Pengguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang untuk ditanda tangani, selanjutnya terdakwa (IV) menandatangani dokumen **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** TANPA terlebih dahulu memeriksa fisik pekerjaan sesuai dengan KWALITAS dan KWANTITAS sebagaimana yang tertuang didalam dokumen perubahan kontrak kerja / Contrack Change Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 dimana Terdakwa (IV) hanya memeriksa fisik proyek secara kasat mata / visual dan berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh terdakwa (II) selaku Direksi Pekerjaan Lapangan dan terdakwa (III) selaku Direksi Tekhnis Lapangan PADAHAL Terdakwa (IV) MENGETAHUI bahwa terdakwa (II) dan terdakwa (III) TIDAK pernah melaksanakan tugas karena **terdakwa (II) sedang mengikuti Diklat Prajabatan dan Bimtek di Medan sedangkan Terdakwa (III) tidak memiliki pengalaman untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan ;**

Sehingga perbuatan terdakwa (IV) selaku PENGGUNA BARANG telah melakukan perbuatan MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 9 Ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** yang berbunyi : “Pengguna Barang / Jasa BERTANGGUNGJAWAB dari segi Administrasi, FISIK, KEUANGAN dan FUNGSIONAL atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya” ;

- Setelah Terdakwa (I) dan Terdakwa (IV) menandatangani dokumen tersebut, kemudian saksi SAYA'ARO GULO menyerahkan dokumen tersebut kepada Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan namun Terdakwa (II) tidak mau menandatangani selanjutnya mendatangi Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias Barat dan menanyakan “**Apakah saya menandatangani dokumen tersebut**” karena selama pelaksanaan proyek tersebut Terdakwa (II) **TIDAK pernah memeriksa fisik proyek secara** utuh baik dari segi **KWALITAS dan KWANTITAS karena sedang berada di Medan untuk mengikuti Diklat Prajabatan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bimtek kemudian dijawab oleh Terdakwa (IV) dengan mengatakan **“Karena SK belum diganti secara administrasi maka sebagai Direksi Pekerjaan harus menandatangani dokumen tersebut”** dan kemudian menyarankan agar saksi SAYA'ARO GULO membuat Surat Pernyataan pekerjaan telah selesai dikerjakan dimana surat tersebut diketahui oleh Terdakwa (III) selaku Direksi Tekhnis Lapangan dan rekanan SAYA'ARO GULO ;

Atas dasar keterangan Terdakwa (IV) tersebut, Terdakwa (II) menandatangani dokumen *Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan*. Selanjutnya dokumen tersebut dibawa saksi SAYA'ARO GULO kepada Terdakwa (III) untuk ditanda tangani namun Terdakwa (III) selaku Direksi Tekhnis tidak mau menandatangani karena **TIDAK pernah memeriksa fisik proyek baik dari segi KUALITAS maupun KWANTITAS dan tidak memiliki pengalaman untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan**. Kemudian pergi mendatangi Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias Barat dan mengatakan bahwa **“Saya tidak dapat menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan karena tidak mengetahui tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut”** dan Terdakwa (III) pernah menolak untuk dihunjuk selaku Direksi Tekhnis pada saat itu. Namun Terdakwa (IV) mengatakan kepada Terdakwa (III) agar menandatangani dokumen *Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan* tersebut karena telah terlebih dahulu ditanda tangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran sehingga dengan terpaksa Terdakwa (III) selaku Direksi Tekhnis Lapangan menandatangani dokumen tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa (IV) mengatakan kepada terdakwa (III) bahwa **“Apabila dikemudian hari ada masalah maka Terdakwa (IV) akan membekap dan pasang badan terhadap masalah yang akan timbul nantinya”**. Sehingga perbuatan terdakwa (II) dan terdakwa (III) yang telah menandatangani dokumen tersebut diatas TANPA terlebih dahulu memeriksa fisik pekerjaan sesuai dengan KUALITAS dan KWANTITAS telah melakukan perbuatan MELAWAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar **PRINSIP DASAR** pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan ketentuan **Pasal 3 Huruf a, b, f Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** yang wajib menerapkan prinsip-prinsip tersebut diatas yang isinya menerangkan sebagai berikut :

- a. **Efisien**, berarti *Pengadaan Barang / Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan ;*
- b. **Efektif**, berarti *Pengadaan Barang / Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan ;*
- f. **Akuntabel**, berarti *harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang / jasa ;*

dan bertentangan juga dengan **ETIKA PENGADAAN** pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 5 Huruf a, b, f dan g Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** yang menerangkan bahwa Pengguna Barang / Jasa, Penyedia Barang / Jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi ETIKA PENGADAAN yang isinya sebagai berikut :

- a. *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang / jasa ;*
- b. *Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang / jasa ;*
- f. *Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang / jasa ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;

Adapun dokumen *Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan* yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknik Lapangan dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran adalah :

1. **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan** Nomor : 641 / 25 / BAKP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknik Lapangan dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran yang isinya menerangkan bahwa:

- a. **Telah mengadakan penelitian atas kebenaran Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik dan Keuangan, dan terbukti bahwa sampai dengan yang diajukan ini, pekerjaan telah mencapai persentase 100% ;**
- b. Berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak, kontraktor yang bersangkutan telah berhak menerima sejumlah 100% dari harga borongan sebesar Rp. 995,401,000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus seribu rupiah) ;
- c. Pada angsuran ke I (pertama) ini dibayarkan :
- | | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| - (100% x Nilai Kontrak) | Rp. | 995.401.000,- |
| - Potongan Uang Muka | Rp. | - |
| - Potongan Uang Pemeliharaan (5%) | Rp. | 49.770.050,- |
| - Potongan lain-lain | Rp. | - |
| Jumlah potongan | Rp. | 49.770.050,- |
| - Nilai ini (a-b-c-c) | | |
| Dapat dibayarkan sekarang | Rp. | 945.630.950,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbilang Sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah).

2. **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan** Nomor : 641 / 26 / BAPP / CK / APBN / 2010 tanggal **10 Desember 2010** yang ditanda tangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknik Lapangan, Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran dan saksi SAYA'ARO GULO yang isinya menerangkan bahwa : ***"Pekerjaan telah dikerjakan / diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak / dokumen kontrak baik KUALITAS maupun KUANTITAS"*** ;
3. **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** Nomor : 641 / 28 / BASTP / CK / APBN / 2010 tanggal **10 Desember 2010** yang ditanda tangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. PIHAK PERTAMA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi SAYA'ARO GULO PIHAK KEDUA selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR, Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran yang isinya menerangkan bahwa : ***"PIHAK KEDUA telah menyerakan kepada PIHAK PERTAMA Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kab. Nias Barat dan PIHAK PERTAMA telah menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum / Amandemen"*** ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknik Lapangan, dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang yang ***SECARA BERSAMA-SAMA*** telah menandatangani dokumen **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan** Nomor : 641 / 25 / BAKP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010, **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan** Nomor : 641 / 26 / BAPP / CK / APBN / 2010 tanggal **10 Desember 2010** dan **Berita Acara Serah Terima**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Nomor : 641 / 28 / BASTP / CK / APBN / 2010 tanggal **10 Desember 2010** pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Kantor Bappeda Kab. Nias Barat TA.2010 yang merupakan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD BERTANGGUNGJAWAB atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 1**

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : *"Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"* ;

- Setelah dokumen **Surat Pernyataan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** tersebut diatas ditanda tangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknik Lapangan, Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi NURJAYA DAELI selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian saksi NURJAYA DAELI membuat **Berita Acara Pembayaran** Nomor : 641/29/BAP/CK/APBN/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang isinya menerangkan bahwa saksi SAYA'ARO GULO selaku Rekanan telah melaksanakan pekerjaan 100 % sehingga menerima pembayaran sebesar **Rp. 945.630.950,-** (*sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) yang ditanda tangani oleh saksi SAYA'ARO GULO Pihak Kedua selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR, terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. Pihak Pertama selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan MENGETAHUI / MENYETUJUI terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAELI, M.SP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias Barat selaku Pengguna Anggaran ;

Kemudian saksi NURJAYA DAELI membuat **Tanda Terima Pembayaran** tanggal 10 Desember 2010 sebesar **Rp. 945.630.950,-** (*sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) yang ditanda tangani oleh terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang MENYETUJUI PEMBAYARAN, DIBAYAR OLEH saksi NURJAYA DAELI selaku Bendahara Pengeluaran, DITERIMA oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR dan MENGETAHUI terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias Barat selaku Pengguna Anggaran ;

- Setelah dokumen tersebut selesai, saksi NURJAYA DAELI menyerahkan dokumen **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan** Nomor : 641 / 25 / BAKP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010, **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan** Nomor : 641 / 26 / BAPP / CK / APBN / 2010 tanggal **10 Desember 2010**, **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** Nomor : 641 / 28 / BASTP / CK / APBN / 2010 tanggal **10 Desember 2010**, **Berita Acara Pembayaran** Nomor : 641/29/BAP/CK/APBN/2010 tanggal 10 Desember 2010, dan **Tanda Terima Pembayaran** tanggal 10 Desember 2010 kepada bagian verifikasi ;
- Setelah diteliti dan dinyatakan lengkap maka pada tanggal **17 Desember 2010** saksi NURJAYA DAELI selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DALI, ST. selaku PPTK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPL-LS) sesuai dengan Surat Nomor : 900 / 60 / SPP-LS / PU kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat sebesar **Rp. 945.630.950,-** (*sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) dan pada tanggal **17 Desember 2010** Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat / Pengguna Anggaran menandatangani dan sekaligus mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900 / 60 / BL-LS / PU melalui surat pengantar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 600 / 60 / PU perihal : Permintaan SP2D yang ditujukan kepada Bupati Nias Barat Cq. Kabag Keuangan Setda Kab. Nias Barat. Selanjutnya dokumen permintaan pembayaran Proyek Pembangunan Kantor Bappeda Kab. Nias Barat TA.2010 diverifikasi di Bagian Keuangan Pemkab Nias Barat, setelah dinyatakan lengkap maka pada tanggal **22 Desember 2010** saksi AMATI ZALUKHU, A.Md. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 299 / BL-LS / BANK-SUMUT / 229 / 2010 untuk keperluan Pembayaran Termin Pertama I sebesar 95% proyek APBN TA. 2010 pada Pekerjaan : Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat sebesar **Rp. 945.630.950,-** (*sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*), sehingga uang tersebut telah masuk ke Rekening : **AC. 4104** pada PT. Bank Sumut Cabang Gunungsitoli yang merupakan rekening saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR setelah dipotong PPh dan PPN sebesar **Rp. 842.471.210,-** (*delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah*) ;

- Bahwa pada tanggal **28 Maret 2011** Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 600 / 234 / SK / PU tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Kegiatan Retensi TA. 2010, Pelunasan Dana TA. 2010 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana DPDF dan PPD, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2011 an. Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku PPK Pengadaan Barang / Jasa Konsultansi Perencanaan atau Pengawasan / Plt. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat, dan Surat Keputusan Nomor : 600 / 235 / SK / PU tentang Penghunjungan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Retensi TA. 2010, Pelunasan Dana TA. 2010 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus (DAK), Dana DPDF dan PPD, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2011 antara lain :

1. EKUATOR JAYA DAELI, ST. selaku Ketua ;
2. GIMIHAMID MARUNDRURI selaku Sekretaris ;
3. AFOLO DAELI selaku Anggota ;
4. FATOU'OSA HALAWA selaku Anggota ;
5. ANALISMAN GULO selaku Anggota ;
 - Bahwa pada tanggal **23 Mei 2011** saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR mengajukan permohonan FHO pada pekerjaan pembangunan Kantor Beppeda Kabupaten Nias Barat bahwa masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender akan berakhir pada tanggal 07 Juni 2011 melalui surat Nomor : 25 / UD / M / V / 2011 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat ;
 - Bahwa pada tanggal **15 Juni 2011** Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tahun 2011 melakukan pemeriksaan dan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat yang dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 640/14/CK-FHO/2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Melihat / memeriksa proyek tersebut berdasarkan progress terakhir yang dikeluarkan PPTK, Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis TA. 2010 ;
 2. Dalam pemeriksaan pekerjaan ini panitia pemeriksa pekerjaan hanya melihat dan memeriksa proyek yang Nampak, sementara bagian pondasi dan mutu pekerjaan tidak masuk lingkup panitia pemeriksa pekerjaan ;
 3. Pemeriksaan pekerjaan tersebut secara bersama-sama dengan pihak Kontraktor, PPK dan Panitia Pemeriksa Pekerjaan sehingga hasil pemeriksaan tersebut menjadi pedoman kepada PPK TA. 2011 untuk proses pembayaran ;
 4. Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut progress pekerjaan pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat sebesar 100% (seratus persen) dengan perincian keuangan sebagai berikut :
 - a. Telah dibayarkan Termin sebesar 95% dengan nilai Rp. 945.630.950,- (Sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sehingga yang dibayarkan sekarang adalah Retensi Tahun Anggaran 2011 sebesar 5% dengan nilai Rp. 45.012.500,- (empat puluh lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
- yang diketahui oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUDODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA. 2011 dan disaksikan oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR ;
- Bahwa pada tanggal **27 Juni 2011** kembali lagi dilakukan Pemeriksaan Pekerjaan oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknik Lapangan, yang disaksikan oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR serta mengetahui Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat / Pengguna Anggaran dimana pemeriksaan dan penilaian atas hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut dimana saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR telah melaksanakan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang bercantum dalam dokumen kontrak, maka sisa uang retensi sebesar **Rp. 45.012.500,- (empat puluh lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah)** dapat dibayarkan kepada kontraktor yang bersangkutan sehingga hasil penilaian dan pemeriksaan tersebut dituangkan dalam **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641/23/BAPP/PU-CK/DAU/2011** yang ditanda tangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknik Lapangan, yang disaksikan oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR serta mengetahui Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat / Pengguna Anggaran dan **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641/24/BAKP/PU-CK/DAU/2011** yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknik Lapangan, dan mengetahui Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat / Pengguna Anggaran PADAHAL pelaksanaan Proyek Pembangunan Kantor Bappeda Kab. Nias Barat TA.2010 TIDAK sesuai dengan KWALITAS dan KWANTITAS yang tercantum dalam dokumen perubahan kontrak kerja / Contrack Change Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 ;

- Kemudian pada tanggal **28 Juni 2011**, dilakukan Serah Terima Kedua sesuai dengan **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 641 / 26 / BASTP / PU-CK / DAU / 2011** yang ditanda tangani oleh Pihak Kedua saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR dengan Pihak Pertama terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diketahui oleh Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat / Pengguna Anggaran dengan ini menyatakan telah melaksanakan Serah Terima Pekerjaan untuk Kedua kali sebagai berikut :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat (Retensi TA. 2010 sumber dana dari DPDPF & PPD) yang dilaksanakan oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR dan Pihak Kedua menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), Amandemen / Addendum ;
2. Masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender telah diselesaikan / dilaksanakan oleh Pihak Kedua dengan baik, terhitung sejak Serah Terima Pertama tanggal 10 Desember 2010 ;
 - Selanjutnya dokumen **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641/23/BAPP/PU-CK/DAU/2011** tanggal **27 Juni 2011**, **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641/24/BAKP/PU-CK/DAU/2011** tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juni 2011 dan **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 641 / 26 / BASTP / PU-CK / DAU / 2011** tanggal 28 Juni 2011 diserahkan oleh saksi SAYA'ARO GULO kepada saksi NURJAYA DAELI selaku Bendahara Pengeluaran. Kemudian saksi NURJAYA DAELI membuat **Berita Acara Pembayaran Nomor : 641/28/BAP/PU-CK/DAU/2011** tanggal 28 Juni 2011 yang isinya menerangkan bahwa saksi SAYA'ARO GULO selaku Rekanan telah melaksanakan masa pemeliharaan dengan BAIK sehingga menerima pembayaran uang pemeliharaan sebesar **Rp. 45.012.500,-** (*empat puluh lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah*) yang ditanda tangani oleh saksi SAYA'ARO GULO Pihak Kedua selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR, terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. Pihak Pertama selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan MENGETAHUI / MENYETUJUI terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias Barat selaku Pengguna Anggaran kemudian saksi NURJAYA DAELI membuat **Tanda Terima Pembayaran** tanggal 28 Juni 2011 sebesar **Rp. 45.012.500,-** (*empat puluh lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah*) yang ditanda tangani oleh terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang MENYETUJUI PEMBAYARAN, DIBAYAR OLEH saksi NURJAYA DAELI selaku Bendahara Pengeluaran, DITERIMA oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR dan MENGETAHUI terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias Barat selaku Pengguna Anggaran ;

- Setelah dokumen tersebut selesai, saksi NURJAYA DAELI menyerahkan dokumen **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641/23/BAPP/PU-CK/DAU/2011** tanggal 27 Juni 2011, **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641/24/BAKP/PU-CK/DAU/2011** tanggal 27 Juni 2011, **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 641 / 26 / BASTP / PU-CK / DAU / 2011** tanggal 28 Juni 2011, **Berita Acara Pembayaran Nomor : 641/28/BAP/PU-CK/DAU/2011** tanggal 28 Juni 2011 dan **Tanda Terima Pembayaran** tanggal 28 Juni 2011 kepada bagian verifikasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah diteliti dan dinyatakan lengkap maka pada tanggal **20 Juli 2011** terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias Barat selaku Pengguna Anggaran menandatangani dan sekaligus mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900 / 19 / BL-LS / PU melalui surat pengantar Nomor : 600 / 19 / PU perihal : Permintaan SP2D yang ditujukan kepada Bupati Nias Barat Cq. Kabag Keuangan Setda Kab. Nias Barat. Selanjutnya dokumen permintaan pembayaran uang pemeliharaan Proyek Pembangunan Kantor Bappeda Kab. Nias Barat TA.2010 diverifikasi di Bagian Keuangan Pemkab Nias Barat, setelah dinyatakan lengkap maka pada tanggal **03 Agustus 2011** saksi SALOME WARUWU, S.Ip. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 178 / PU / BL-LS / 8 / 2011 untuk keperluan Pembayaran Uang Pemeliharaan sebesar 5% proyek APBN TA. 2010 pada Pekerjaan : Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat sebesar **Rp. 45.012.500,- (empat puluh lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah)**, sehingga uang tersebut telah masuk ke Rekening : **AC. 4104** pada PT. Bank Sumut Cabang Gunungsitoli yang merupakan rekening saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR setelah dipotong PPh dan PPN sebesar **Rp. 40.102.046,- (empat puluh juta seratus dua ribu empat puluh enam rupiah)** ;
- Bahwa dalam perkembangannya setelah pekerjaan pembangunan Kantor Bappeda selesai dikerjakan telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan fisik proyek karena TIDAK sesuai dengan Spesifikasi Tekhnis (Kwalitas dan Kwantitas) sebagaimana dimaksud dalam dokumen perubahan kontrak kerja / Contrack Change Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010. Hal ini sesuai dengan Keterangan Ahli atas nama PARMAN, MT. dan Ir. M. KOSTER SILAEN, MT selaku Tim Ahli dari Politeknik Negeri Medan yang menghitung volume berdasarkan pengukuran kelapangan dan melakukan perhitungan, sehingga ditemukan beberapa item pekerjaan yang telah dikerjakan / dilaksanakan dilapangan TIDAK sesuai dengan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan pada dokumen Kontrak / CCO atau pada Gambar Perencanaan sebagai berikut :

1. **Pasangan Lantai Kerja Batu Kosong** dari 43,622 m³ menjadi 55,692 m³ dan yang dikerjakan sebesar 12,6880 m³.
2. **Tapak dan Stick Pondasi Beton Bertulang Cor 1 : 2 : 3** awalnya 173,966 M³ menjadi 15,216 M³ dan yang dikerjakan sebesar 11.4080 M³.
3. **Slof Beton Bertulang campuran 1 : 2 : 3 ukuran 30 x 40 cm** awalnya 37,8 M³ menjadi 51,480 M³ dan yang dikerjakan sebesar 20,4000 M³.
4. **Pasangan Batu Kali Pondasi menerus campuran 1 : 4** awalnya 39,700 M³ menjadi 278,700 M³ dan yang dikerjakan sebesar 253,0463 M³.
5. **Pekerjaan Plesteran Campuran 1 : 4** awalnya tidak ada setelah di CCO menjadi 363.880 M² dan yang dikerjakan sebesar 200,1990 M².

dari selisih kekurangan volume yang dikerjakan oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR telah menimbulkan Kerugian **sebesar Rp. 216.383.000,00 (Dua ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)** ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPKT) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **Secara Bersama-Sama** dengan Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN selaku Direksi Teknik Lapangan dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat / Pengguna Anggaran (PA) yang telah menandatangani dokumen **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Tanda Terima Pembayaran** (PHO / FHO) PADAHAL pelaksanaan Proyek Pembangunan Kantor Bappeda Kab. Nias Barat TA.2010 TIDAK dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi Tekhnis baik dari segi KWALITAS dan KWANTITAS sebagaimana yang tertuang didalam dokumen perubahan kontrak kerja / Contrack Change Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 sehingga perbuatan para terdakwa telah **MEMPERKAYA ORANG LAIN** dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini **saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR** dan telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Nias Barat sebesar **Rp. 212.058.338,99 (dua ratus dua belas juta lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah Sembilan puluh Sembilan sen)** atau setidaknya-tidaknya senilai jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 dari kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR - 4439 / PW02 / 5 / 2012 tanggal 15 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh : SUNRAIZAL, AHMAD BALATIF, FETTY SONDANG SIAMA, HASNIAH AGUSTINA HARAHAHAP selaku Tim Audit, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah realisasi pembayaran berdasarkan SPM/SP2D	990.643.450,00
2.	PPN	(90.058.495,00)
3.	Jumlah pembayaran setelah dikurangi PPN	900.584.955,00
4.	Hasil perhitungan Tim Teknis (yang seharusnya dibayar (lampiran 1)	(688.526.616,01)
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	212.058.338,99

Perbuatan para TERDAKWA diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang - Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan Undang - Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;**

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa (I) **BERNARD CHRISTIAN FAEBUDODO DAELI, ST** Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (II) **VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST.** Selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) **FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN** selaku Direksi Teknis dan Terdakwa (IV) **Drs. ATOZISOCKHI DAELI, M.SP.** selaku Pengguna Anggaran (PA)/ Pengguna Barang pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kab. Nias Barat secara bersama-sama dengan saksi **SAYA'ARO GULO Alias AMA CINDI** selaku Kuasa Direktur UD.MAKMUR(Terdakwa lain yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), sekitar bulan **Oktober 2010 s/d Juli 2011** atau setidaknya-tidaknya dalam **Tahun 2010 s/d Tahun 2011** bertempat di Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai **orang yang melakukan** atau **turut serta melakukan** perbuatan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara** dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nias Barat sebesar **Rp 212.058.338,99 (dua ratus dua belas juta lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah Sembilan puluh Sembilan sen)** atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut, **yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (VOORGEZETTE HANDELING)**.Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal **5 Maret 2010** disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 1.03.001.33.06.5.2 dimana Pagu Dana untuk Belanja Pembangunan Kantor Bappeda Kab. Nias Barat sebesar **Rp. 1,000,000,000,00 (satu miliar rupiah)** yang ditandatangani oleh Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, MSP. selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh ELIKANA HIA, S.Pd. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ;
- Bahwa pada tanggal **08 Maret 2010**, FADUHUSI DALY, S.Pd. selaku Plt. Bupati Nias Barat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 023 / K / 2010 tentang Penghunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 atas nama Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku
Pejabat Pengguna Anggaran / Barang pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Nias Barat dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun RKA-SKPD ;
 - b. Menyusun DPA-SKPD ;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
 - g. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
 - h. **Menandatangani SPM** ;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - j. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
 - l. **Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya** ;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah ;
 - n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;
- Bahwa pada tanggal **09 Maret 2010**, Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600 / 149 / PU, tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Fisik dan Biaya Umum / Operasional yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 an. Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum TA.2010 dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. **Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;**
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
3. **Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan anggaran ;**
4. Menyiapkan administrasi maupun teknis pelaksanaan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku ;
5. Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;
6. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberi kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
7. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jadwal, Tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan ;
8. Menetapkan dan mengesahkan hasil Pengadaan Panitia / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan sesuai kewenangannya ;
9. Menetapkan besar uang muka yang menjadi hak Penyedia Barang / Jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
10. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa ;
11. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ;
12. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;
13. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai ;
14. Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang melaksanakan ;
15. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang / jasa dan asset lainnya kepada Bupati Nias Barat dengan Berita Acara Penyerahan ;
- Bahwa setelah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas nama Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pejabat Pelaksana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenis Kegiatan (PPTK), terdakwa (IV) ATOZISOCHI DAELI, M.SP. mengajak terdakwa (I) untuk meninjau pertapakan lokasi tempat pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat di Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi, pada saat itu terdakwa (IV) memerintahkan terdakwa (I) *“Untuk merencanakan pembangunan Kantor Bappeda ukuran 40 m x 60 m dengan bangunan permanen berlantai 2 (dua), atap seng atau genteng dan modelnya bagus bernuansa etnis Nias Barat”* kemudian setelah pulang dari lokasi dan kembali ke kantor, kemudian terdakwa (I) bekerja membuat perencanaannya dengan cara mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk Pembangunan Kantor tersebut dan konsep perencanaan desain bangunan tersebut selesai dikerjakan lebih kurang 3 (tiga) bulan yang hasilnya berupa gambar dan spesifikasi teknis bangunan permanen 2 (dua) lantai dengan pondasi tapak (untuk bertingkat) disesuaikan ke dalam tanah keras serta pondasi batu kali, kondisi peruntukan ruang / batas-batas ruang tidak permanen, kamar mandi 8 (delapan) ruang untuk lantai 1 (satu) dan 8 (delapan) ruang untuk lantai 2 (dua), 1 (satu) saptictank, atap seng model genteng metal dengan taksir biaya Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tanpa Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan kemudian setelah mendapat lokasi yang permanen maka hasil perencanaan tersebut terdakwa (I) melaporkan kepada terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP sekitar Juli 2010 dan oleh terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP mengatakan kepada terdakwa (I) : *“Anggaran yang tersedia hanya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”* sambil memperlihatkan dokumen daftar Penggunaan Anggaran, dan benar tertera Anggaran tersedia sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk nama Paket Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Nias Barat TA. 2010 dan selanjutnya terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP mengatakan kepada terdakwa (I) *“kerjakanlah apa yang bisa dibangun dengan biaya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena masih ada Tahapan Pembangunan Kantor Bappeda Kab. Nias Barat untuk tahun berikutnya”* sehingga terdakwa (I) menjawab : *“Paling yang bisa dibangun dengan anggaran Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) hanyalah pondasi dan sloof tiang serta ring balk”* lalu terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. mengatakan *“ya, sudah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laksanakan saja" sehingga terdakwa (I) melaksanakan kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat dimaksud ;

- Bahwa kegunaan dari Gambar Desain (Bestek) dan Spesifikasi Teknis adalah sebagai acuan dan pedoman bagi Panitia Pengadaan dalam menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) juga pedoman teknis pekerjaan bagi rekanan untuk melaksanakan pekerjaan, dan Gambar Desain (Bestek) dan Spesifikasi Teknis tersebut terdakwa (I) buat dalam Lembar Kerja yang disahkan pada bulan Mei 2010 sebagai berikut :

NO	URAIAN/JENIS KEGIATAN	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA SATUAN
A. PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1.	Pekerjaan pemasangan bowplank	m ³	118	19.472,00	2.297.696,00
2.	Sewa loas kerja gudang dan gudang bahan	Unit	1	6.000.000,00	6.000.000,00
3.	Papan nama proyek	Bh	1	300.000,00	300.000,00
4.	Air kerja	m ³	1	1.000.000,00	1.000.000,00
5.	Listrik kerja	Watt	1	750.000,00	750.000,00
SUB JUMLAH A.....					10.347.690,00
B. PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG					
1.	PEK. TANAH URUGAN				
	Galian tanah pondasi	m ³	259.666	36.607,00	9.505.593,26
	Urugan tanah kembali	m ³	64.917	36.607,00	2.376.398,32
SUB JUMLAH 1.....					11.881.991,58
2.	PEK. BETON, BATU & PLESTERAN				
	Pasangan lantai kerja batu kosong	m ³	43.622	548.087,00	23.908.651,11
	Tapak dan stick pondasi beton bertulang cor 1:2:3	m ³	173.966	3.695.564,00	642.902.486,82
	Sloof beton bertulang camp 1:2:3 Uk.30x40 Cm	m ³	37.800	4.720.207,00	178.423.824,60
	Pas Batu kali pondasi menerus camp 1:4	m ³	39.700	891.809,00	35.404.817,30
SUB JUMLAH 2.....					880.639.779,84
SUB JUMLAH B.....					892.521.771,42
C. PEKERJAAN LAIN-LAIN					
	Perancah Kerja	-		Ls	2.250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Foto Dokumentasi	-		Ls	1.000.000,00
	Pembersihan Akhir	-		Ls	1.472.001,00
	Pembuatan As Built Drawing dan pelaporan	-		1,500,000.00	1.500.000,00
	TOTAL BIAYA KONSTRUKSI (A+B+C.....				909.091.468,42
	PPn 10 %.....				90.909.146,84
	Jumlah TOTAL.....				1.000.000.615, 26
	Dibulatkan.....				1.000.000.000,00
	Terbilang : (SATU MILLIAR RUPIAH)				

- Untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat dimaksud, pada tanggal **19 April 2010**, Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600 / 211 / PU tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 ;
- Kemudian pada tanggal **07 Mei 2010** FADUHUSI DAELY, S.Pd. selaku Plt. Bupati Nias Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 900 / 061 / K / 2010 tentang Penghunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 atas nama Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja.
 2. Melaksanakan anggaran SKPD berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
 3. Melakukan pengajuan atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.



4. Melaksanakan pemungutan penerima bukan pajak.
 5. Melaksanakan Ikatan / Perjanjian Kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
 6. Menandatangani SPM.
 7. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Kepala SKPD.
 8. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.
 9. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran / Kepala SKPD.
- Pada bulan **Juli 2010** Panitia Pengadaan Barang / Jasa membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Nias Barat TA. 2010 yang disetujui oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Adapun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disetujui tersebut sebagai berikut :

NO	Uraian / Jenis Kegiatan	Analisa	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga Satuan
A. PEKERJAAN PENDAHULUAN						
1.	Pekerjaan pemasangan bowplank	Tamb.5	118	m ³	19.265,00	2.273.270,00
2.	Sewa los kerja dan gudang bahan	Dihitung	1	Unit	5.000.000,00	5.000.000,00
3.	Papan nama proyek	Dihitung	1	Bh	300.000,00	300.000,00
4.	Air kerja	Dihitung	-	m ³	1.000.000,00	1.000.000,00
5.	Listrik kerja	Dihitung	-		750.000,00	750.000,00
JUMLAH A.....						9.323.270,00
B. PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG						
1.	PEK. TANAH / URUGAN					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Galian tanah pondasi	A.1	259.666	m ³	36.607,00	9.505.593,26
2.	Urugan tanah kembali	1/4 A.1	64.917	m ³	36.607,00	2.376.398,32
JUMLAH 1.....						11.881.991,58
2.	PEK. BETON, BATU & PLESTERAN					
1.	Pasangan lantai kerja batu kosong	G.1	m ³	43.622	548.087,00	23.908.651,11
2.	Tapak dan stick pondasi beton bertulang cor 1 : 2 : 3	Supl.V	m ³	173.966	3.695.564,00	642.902.486,82
3.	Sloof beton bertulang camp 1 : 2 : 3 Uk. 30 x 40 Cm	Supl.V	m ³	37.800	4.720.207,00	178.423.824,60
4.	Pas Batu kali pondasi menerus camp 1 : 4	G-32h	m ³	39.700	891.958,00	35.410.732,60
JUMLAH 2.....						880.645.695,14
JUMLAH B.....						892.572.686,72
C.	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
	Perancah Kerja	Ditaksir	-	-	Ls	1.500.000,00
	Foto dokumentasi	Ditaksir	-	-	Ls	1.000.000,00
	Pembersihan akhir	Ditaksir	-	-	Ls	750.000,00
	Pembuatan as built drawing dan pelaporan	Ditaksir	-	-	1,500,000,00	1.500.000,00
JUMLAH C.....						4.750.000,00
JUMLAH A+B+C.....						906.600.956,72
PPn 10 %.....						90.660.095,67
Jumlah keseluruhan.....						997.261.052,39
Dibulatkan.....						997.261.000,00



Terbilang : (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa pada tanggal **14 Agustus 2010** Panitia Pengadaan Barang / Jasa membuat Pengumuman Pelelangan Umum Pengadaan Barang / Jasa dengan Pascakualifikasi Nomor : 02 / Pan.PU / NB / 2010 untuk pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat pada Media Cetak WASPADA dengan pagu dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Penyedia Barang yang mengikuti Pelelangan dan memasukkan penawaran adalah :

No	Peserta Lelang	Nilai Penawaran (Rp)
1.	PT. MASA KARYA ABADI	905.401.000,-
2.	PT. SAHABAT PUTRA NIAS	995.786.000,-
3.	PT. OLORA INDAH	995.676.000,-
4.	UD. MAKMUR	900.250.000,-
5.	CV. GOMBU	919.750.000,-

- Setelah melalui proses pelelangan Pengadaan Barang / Jasa maka Panitia Pengadaan dengan surat Nomor : 17/PAN.PU.CK/2010 tanggal 05 Oktober 2010 mengusulkan pemenang lelang kepada Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku PPTK atas nama saksi NURUATI ZEBUA selaku Direktris UD. MAKMUR dengan harga penawaran terkoreksi sebesar **Rp. 995.401.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus satu ribu rupiah) ;**
- Bahwa pada tanggal **14 Oktober 2010** Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku PPTK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 641 / 03 / PPTK-Bid.CK.b / PU tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) pada pelaksanaan pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat dengan nilai penawaran sebesar Rp. 995.401.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus satu ribu rupiah) kepada saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal **18 Oktober 2010** Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat menerbitkan Keputusan Nomor : 600 / 557 / PU tentang Perubahan Pertama Penghunjukan Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis yang Dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat atas nama Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan dan terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis Lapangan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Direksi Pekerjaan :

A. *Tanggungjawab :*

Bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan fisik dilapangan sesuai dengan kontrak dan addendum yaitu ketetapan volume, mutu dan waktu ;

B. *Tugas :*

- Melakukan pengawasan, pemeriksaan serta memberikan petunjuk kepada Kontraktor / Pelaksana kegiatan serta guna mencapai hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal yang telah ditetapkan ;**
- Memberikan laporan teknik atas pelaksanaan kegiatan kepada PPTK;
- Membuat Berita Acara Realisasi fisik kegiatan yang akan dijadikan dasar oleh PPTK / satuan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pengajuan SPP (surat Perintah pembayaran) ;
- Membuat laporan kepada PPTK meliputi masalah lapangan dan saran dan solusi ;
- Menyiapkan laporan bulanan dan triwulan ;
- Membuat addendum kontrak bila ada perubahan ;
- Melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada PPTK;

2. Direksi Tekhnis :

A. *Tanggungjawab :*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan fisik pekerjaan dilapangan sesuai dengan kontrak dan addendum yaitu ketetapan volume, mutu dan waktu ;

B. Tugas :

- 1. Mengawasi pelaksanaan kegiatan secara rutin agar sesuai dengan isi kontrak dan persyaratan teknik yang berlaku ;**
- 2. Membimbing pelaksana lapangan sehingga terlaksana kegiatan dengan baik sesuai target dan sasaran ;**
- 3. Membuat laporan mingguan / bulanan sesuai realisasi fisik dilapangan ;*
- 4. Mengisi buku harian lapangan sesuai dengan petunjuk.*
- 5. Melaporkan segala perubahan dan hambatan-hambatan yang ditemui dilapangan ;*
- 6. Memeriksa kualitas dan kuantitas pelaksanaan pekerjaan dilapangan secara terus menerus untuk keperluan pembuatan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dalam rangka pembayaran atau penyerahan pekerjaan ;**
- 7. Membuat back up data sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan menyampaikan kepada pejabat PPTK (Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan) ;*
- 8. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi Teknis bertanggungjawab kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) melalui Direksi Pekerjaan ;*

Berdasarkan Penetapan Penyedia Barang / Jasa untuk pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Nias Barat, selanjutnya diterbitkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 641 / 04 / PPTK-Bid.CK.b / PU antara Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku PPTK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat dengan saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR yang diketahui oleh Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Kantor BAPPEDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias Barat dan kemudian terdakwa (I) BERNARD C.F. DAELI, ST. selaku PPTK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat menerbitkan Keputusan Nomor : 641 / 05 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 18 Oktober 2010 tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada :

Nama Perusahaan : UD. MAKMUR
Pimpinan Perusahaan : SAYA'ARO GULO
Alamat perusahaan : Jl. Ciptomangunkusumo No. 42
Gunungsitoli
NPWP : 14.050.720.3-118.000
AC. Nomor : 270.01.04.004104-0 (Bank Sumut
Cabang Gunungsitoli)
Untuk melaksanakan pekerjaan : Pembangunan Kantor Bappeda
Kabupaten Nias Barat
Penawaran Harga : Rp. 995.401.000,- (Sembilan ratus
sembilan puluh lima juta empat ratus satu
ribu rupiah).
Waktu Pelaksanaan : Sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK) sampai dengan waktu
serah terima pekerjaan pengadaan oleh
pemborong dengan batas waktu terakhir
tanggal 10 Desember 2010

yang disetujui oleh Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat selaku Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak sebesar Rp. 995.401.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus satu ribu rupiah) dengan uraian dan harga satuan kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN/JENIS KEGIATAN	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA SATUAN
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1.	Pekerjaan pemasangan bowplank	m ³	118,00	19.265,00	2.273.270,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Sewa loas kerja gudang dan gudang bahan	Unit	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.	Papan nama proyek	Bh	1,00	300.000,00	300.000,00
4.	Air kerja	m ³	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.	Listrik kerja	Watt	1,00	750.000,00	750.000,00
JUMLAH A.....					9.323.270,00
B. PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG					
1.	PEK.TANAH URUGAN				
1	Galian tanah pondasi	m ³	259,666	35.375,00	9.185.684,75
2	Urugan tanah kembali	m ³	64,917	35.375,00	2.296.421.19
JUMLAH 1.....					11,482,105.94
2.	PEK.BETON,BATU&PLESTERAN				
1	Pasangan lantai kerja batu kosong	m ³	43,622	579.650,00	25.285.492,30
2	Tapak dan stick pondasi beton bertulang cor 1:2:3	m ³	173,966	3.677.950,00	639.838.249,70
3	Sloof beton bertulang camp 1:2:3 Uk.30x40 Cm	m ³	37,800	4.681.470,00	176.959.566,00
4	Pas Batu kali pondasi menerus camp 1:4	m ³	39,700	938.831,00	37.271.590,70
JUMLAH 2.....					879.354.898,70
JUMLAH B.....					890.837.004,64
C. PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1.	Perancah Kerja	-	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Foto Dokumentasi	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Pembersihan Akhir	-	1,00	750.000,00	750.000,00
4.	Pembuatan As Built Drawing dan pelaporan	-	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
JUMLAH C.....					4.750.000,00
JUMLAH A+B+C.....					904.190.274.64
PPn 10 %.....					90.491.027,00
Jumlah keseluruhan.....					995.401.302,00
Dibulatkan.....					995.401.000,00
Terbilang : (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus seribu rupiah)					



- Kemudian pada tanggal **19 Oktober 2010** dilaksanakan penyerahan lokasi pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Pematokan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat Nomor : 641 / 06 / PPTK-Bid.CK.b / PU yang dihadiri oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR, terdakwa (I) BERNARD C.F. DAELI, ST. selaku Pejabat PPTK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat, Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan dan terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Direksi Teknis Lapangan yang mana pelaksanaanya bertujuan untuk :

1. Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat melakukan penyerahan lapangan / lokasi terhadap pihak penyedia jasa (UD. MAKMUR);
2. Melakukan bersama-sama pemeriksaan kondisi lapangan terhadap pematangan lahan (kondisi lahan) ;
3. Membuat suatu kesepakatan terhadap pola pelaksanaan pekerjaan terhadap kondisi lapangan yang tersedia ;

Penyerahan lokasi pekerjaan pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat tersebut menghasilkan output yaitu :

1. Pihak Penyedia Jasa (UD. MAKMUR) menerima penyerahan lapangan dengan baik dan secara otomatis bertanggungjawab terhadap kondisi lapangan, keamanan, kebersihan terhadap lokasi kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat ;
2. Luas lokasi yang diberikan sesuai dengan luasan yang termuat pada gambar bestek (tidak ada perubahan luas / pergeseran / pemindahan lokasi) ;
3. Dengan penyesuaian patok luasan tapak Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat maka pada sisi kiri pada gambar yang bersebelahan dengan lokasi Kantor Bupati Nias Barat perlu diadakan penggalian lahan sepanjang 10 (sepuluh) meter dan lebar penggalian 2 (dua) meter dengan kedalaman 4 (empat) meter, untuk mencapai luasan lahan yang sebenarnya ;
4. Sisi belakang lahan Kantor Bappeda adalah daerah timbunan yang ternyata masih belum padat dan terkikis disebabkan akibat gangguan hujan sepanjang pertengahan bulan September menuju hari pematokan dilaksanakan, yang mengakibatkan sebagian adanya runtuh tanah timbunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Disebabkan kondisi tanah yang tidak padat pada sisi sebelah kanan dengan penimbunan setinggi 5,5 meter diatas permukaan tanah keras maka diusulkan adanya perubahan pekerjaan yakni dalam bentuk pekerjaan tambah kurang (Change Contract Order / CCO) ;
6. Pekerjaan tambah kurang yang dimaksud adalah rencana pembuatan tembok penahan tanah sepanjang 60 meter, penggalian tanah dan penimbunan terhadap sebagian timbunan yang rusak / turun. ;
7. Pimpinan perusahaan (Kuasa Direktur UD. MAKMUR) bersedia melaksanakan perubahan pekerjaan tambah kurang tanpa ada penambahan nilai kontrak ;
8. Pengembalian keputusan pada Berita Acara Pematokan ini dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa ada penekanan dari pihak manapun dan telah ditandatangani bersama ;
 - Bahwa berdasarkan hasil survey dilapangan yang dilakukan secara besama-sama dengan Terdakwa (I) BERNARD C.F. DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Pekerjaan dan Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Tekhnis, terdapat ketidaksesuaian antara volume yang tertuang dalam kontrak yaitu kondisi pertapakan lahan yang masih labil (pergeseran tanah) dan memungkinkan untuk longsor akibat lahan pertapakan merupakan areal bekas lahan timbunan (areal pertapakan masih belum sempurna untuk didirikan fisik bangunan, sehingga saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR melakukan Permohonan Perubahan Volume (CCO) sesuai dengan **Surat Nomor : 25 / UD / M / X / 2010 tanggal 21 Oktober 2010** kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat. Kemudian atas permohonan CCO tersebut secara lisan terdakwa (I) memerintahkan terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST selaku Direksi Pekerjaan dan terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis lapangan untuk melakukan opname lapangan dan rekayasa lapangan dan kemudian terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST selaku Direksi Pekerjaan dan terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis lapangan melaporkan kembali kepada terdakwa (I) hasil opname lapangan dan rekayasa lapangan bahwa permintaan tertulis oleh yang melaksanakan pekerjaan benar adanya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disetujui sehingga dibuatlah perubahan item pekerjaan sesuai yang terlampir dalam Contract Change Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 berupa analisa dan RAB yang ditanda tangani masing-masing oleh terdakwa (I) BERNARD C.F. DAELI, ST selaku PPTK, terdakwa (II) VERCELLY A. DAELT, ST selaku Direksi teknis pekerjaan, terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi teknis lapangan, dan saksi SAYA'ARO GULO selaku Kontraktor UD. MAKMUR dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN/JENIS KEGIATAN	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA SATUAN	Ket.
A. PEKERJAAN PENDAHULUAN						
1.	Pekerjaan pemasangan bowplank	m ³	118,00	19.265,00	2.273.270,00	Tetap
2.	Sewa loas kerja gudang dan gudang bahan	Unit	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Tetap
3.	Papan nama proyek	Bh	1,00	300.000,00	300.000,00	Tetap
4.	Air kerja	m ³	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Tetap
5.	Listrik kerja	Watt	1,00	500.000,00	250.000,00	Kurang
	JUMLAH A.....				9.073.270,00	
B. PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG						
1. PEK. TANAH URUGAN						
1	Galian tanah pondasi	m ³	595,666	35.375,00	21.071.684,75	Tambah
2	Urugan tanah kembali	m ³	148,917	35.375,00	5.267.921,19	Tambah
3	Urugan tanah dibawah lantai		1,370	182.150,00	549.545.500,00	Tambah
4	Pek. timbunan tanah setempat		449,680	14.150,00	6.362.972,00	Tambah
	JUMLAH 1 -----				282.248.077,94	
2. PEK. BETON, BATU & PLESTERAN						
1	Pasangan lantai kerja batu kosong	m ³	55.692	579.650,00	32.281.867,80	Tambah
2	Tapak dan stick pondasi beton bertulang cor 1 : 2 : 3	m ³	15.216	3.677.950,00	55.963.687,20	Kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Sloof beton bertulang camp 1 : 2 : 3 Uk. 30 x 40 Cm	m ³	51.480	4.681.470,00	241.002.075,60	Tambah
4	Pas Batu kali pondasi menerus camp 1 : 4	m ³	278.700	938.831,00	261.652.199,70	Tambah
5	Pek. Plesteran camp 1 : 4		363.880	48.057,00	17.486.981,16	Tambah
JUMLAH 2					608.386.811,46	
JUMLAH B					890.634.889,40	
C. PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1.	Perancah Kerja	-	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Tetap
2.	Foto Dokumentasi	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Tetap
3.	Pembersihan Akhir	-	1,00	1.202.000,00	1.202.000,00	Tambah
4.	Pembuatan As Built Drawing dan pelaporan	-	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Tetap
JUMLAH C.....					5.202.000,00	
JUMLAH A+B+C.....					904.910.159,40	
PPn 10 %.....					90.491.015,94	
Jumlah keseluruhan.....					995.401.175,34	
Dibulatkan.....					995.401.000,00	
Terbilang : (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus seribu rupiah)						

- Bahwa meskipun CCO telah dibuat pada tanggal 25 Oktober 2010, namun pada tanggal **22 Oktober 2010** terdakwa (III) FARISMAN HAREFA menyampaikan Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 10 / APBN / 2010 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Cq. Direksi Pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat telah mencapai progres pekerjaan realisasi dilapangan sebesar 3,50% dari nilai kontrak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPKT), terdakwa IV Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran (PA), dan saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR telah menandatangani Contrack Cange Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 adalah menunjukan adanya kesepakatan perubahan Contrack Cange Order (CCO) didukung dengan adanya Rekapitulasi pembangunan kantor Bappeda Kabupaten Barat yang telah ditandatangani oleh terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPKT), terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan dan terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN Direksi Teknis Lapangan dan saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR, sehingga terdakwa (II) dan terdakwa (III) mengetahui dan ikut membuat dan menandatangani Contrack Change Order (CCO) yang telah ada acuan untuk melakukan pekerjaan selanjutnya. ;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu maka saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Contrack Change Order (CCO) yang telah disepakati bersama dan juga telah diawasi oleh terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan dan terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN Direksi Teknis Lapangan dan dipantau oleh terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku PPTK dan pada tanggal **18 November 2010** terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan menginstruksikan kepada terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN Direksi Teknis Lapangan untuk meningkatkan progress pekerjaan dilapangan mengingat masa waktu pekerjaan yang tidak terlalu lama lagi ;
- Bahwa berdasarkan instruksi terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan maka terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN Direksi Teknis Lapangan membuat Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 10 / APBN / 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SILVEN Direksi Teknis Lapangan yang ditujukan kepada terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Cq. terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan ;

- Bahwa pada tanggal **29 Oktober 2010** terdakwa (III) FARISMAN HAREFA menyampaikan Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 10 / APBN / 2010 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Cq. Direksi Pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat telah mencapai progres pekerjaan sebesar 18,04%, kemudian pada tanggal **05 November 2010** progres pekerjaan mencapai sebesar 45,95%, selanjutnya pada tanggal **12 November 2010** progres pekerjaan mencapai sebesar 85,19% dan pada tanggal **19 November 2010** bahwa progres pekerjaan telah mencapai 100% sesuai dengan nilai kontrak ;
- Bahwa pada tanggal **06 Desember 2010** saksi SAYA'ARO GULO mengirimkan surat Nomor : 16/UD.M/XII/2010 Perihal Peninjauan Lapangan dan Pembayaran Termyn Pertama kepada PPTK yang menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %. Atas dasar surat tersebut, Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan pemeriksaan dan pembobotan pekerjaan dengan cara melihat fisik dilapangan secara **kasat mata / visual dan berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan** yang telah dibuat oleh terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan dan Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknik Lapangan **PADAHAL terdakwa (II) dan Terdakwa (III) TIDAK pernah melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan fisik secara mendetail di lapangan karena terdakwa (II) sedang mengikuti Diklat Prajabatan dan Bimtek di Medan sedangkan Terdakwa (III) tidak memiliki pengalaman untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan ;**
- Bahwa setelah selesai dilakukan pembobotan, saksi SAYA'ARO GULO membuat **Surat Pernyataan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima**



Pekerjaan yang SEHARUSNYA dokumen tersebut dibuat oleh terdakwa (I) selaku PPTK yang mempunyai tugas untuk "**Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan**" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 12 Ayat (5) huruf c PermendagriNo. 13 Tahun 2006**sebagaimana telah diubah menjadi **Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** ;

Selanjutnya dokumen **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** tersebut ditanda tangani saksi SAYA'ARO GULO kemudian **Surat Pernyataan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** diserahkan kepada Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk ditanda tangani. Kemudian Terdakwa (I) menandatangani dokumen **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** TANPA terlebih dahulu memeriksa fisik Proyek Pembangunan Kantor Bappeda Kab. Nias Barat TA. 2010 dari segi KWALITAS dan KWANTITAS sebagaimana yang tertuang didalam dokumen perubahan kontrak kerja / Contrack Change Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 namun Terdakwa (I) hanya memeriksa fisik proyek secara kasat mata / visual dan berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh terdakwa (II) selaku Direksi Pekerjaan Lapangan dan terdakwa (III) selaku Direksi Tekhnis Lapangan PADAHAL terdakwa (II) dan terdakwa (III) TIDAK pernah melaksanakan tugas untuk memeriksa fisik proyek sesuai dengan Kwalitas dan Kwantitasnya karena **terdakwa (II) sedang mengikuti Diklat Prajabatan dan Bimtek di Medan sedangkan Terdakwa (III) tidak memiliki pengalaman untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan**. Sehingga terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah melakukan perbuatan **MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN** ataupun **SARANA YANG DIMILIKINYA** selaku PPTK berdasarkan ketentuan **Pasal 12 Ayat (5) huruf a dan c PermendagriNo. 13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi *Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* yang berbunyi : *PPTK mempunyai tugas mencakup :*

- a. *Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan ;*
- c. *Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;*

dan **Diktum Kedua Point 1 dan 3 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias Barat Nomor : 600 / 149 / PU tanggal 09 Maret 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Fisik dan Biaya Umum / Operasional yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010** yang menerangkan bahwa : "*PPTK sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :*

1. *Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan ;*
2. *Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;*
 - Bahwa setelah dokumen tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa (I) **BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kemudian dokumen **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** diserahkan saksi SAYA'ARO GULO kepada Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang untuk ditanda tangani. Selanjutnya terdakwa (IV) menandatangani dokumen **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** TANPA terlebih dahulu memeriksa fisik pekerjaan sesuai dengan KUALITAS dan KWANTITAS sebagaimana yang tertuang didalam dokumen perubahan kontrak kerja / Contrack Change Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 namun Terdakwa (IV) hanya memeriksa fisik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek secara kasat mata / visual dan berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh terdakwa (II) selaku Direksi Pekerjaan Lapangan dan terdakwa (III) selaku Direksi Tekhnis Lapangan PADAHAL Terdakwa (IV) **MENGETAHUI** bahwa terdakwa (II) dan terdakwa (III) TIDAK pernah melaksanakan tugas karena **terdakwa (II) sedang mengikuti Diklat Prajabatan dan Bimtek di Medan sedangkan Terdakwa (III) tidak memiliki pengalaman untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan ;**

Sehingga perbuatan terdakwa (IV) selaku PENGGUNA BARANG telah melakukan perbuatan **MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN** ataupun **SARANA YANG DIMILIKINYA** selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 9 Ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** yang berbunyi : “Pengguna Barang / Jasa BERTANGGUNGJAWAB dari segi Administrasi, FISIK, KEUANGAN dan FUNGSIONAL atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya” dan **Diktum Kedua huruf I Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 023 / K / 2010 tentang Penghunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010** yang menerangkan bahwa : *Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas “MENGAWASI PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD YANG DIPIMPINNYA” ;*

- Setelah Terdakwa (I) dan Terdakwa (IV) menantangani dokumen tersebut, kemudian saksi SAYA'ARO GULO menyerahkan dokumen tersebut kepada Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan namun Terdakwa (II) tidak mau menandatangani selanjutnya mendatangi Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias Barat dan menanyakan



“Apakah saya menandatangani dokumen tersebut” karena selama pelaksanaan proyek tersebut Terdakwa (II) **TIDAK pernah memeriksa fisik proyek secara** utuh baik dari segi **KWALITAS dan KWANTITAS karena sedang berada di Medan untuk mengikuti Diklat Prajabatan dan Bimtek** kemudian dijawab oleh Terdakwa (IV) dengan mengatakan *“Karena SK belum diganti secara administrasi maka sebagai Direksi Pekerjaan harus menandatangani dokumen tersebut”* dan kemudian menyarankan agar saksi SAYA'ARO GULO membuat Surat Pernyataan pekerjaan telah selesai dikerjakan dimana surat tersebut diketahui oleh Terdakwa (III) selaku Direksi Tekhnis Lapangan dan rekanan SAYA'ARO GULO ;

Atas dasar keterangan Terdakwa (IV) tersebut, Terdakwa (II) menandatangani dokumen *Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan*, sehingga perbuatan terdakwa (II) telah melakukan perbuatan **MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN** ataupun **SARANA YANG DIMILIKINYA** selaku **DIREKSI PEKERJAAN LAPANGAN** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Diktum Ketiga Point I huruf B butir 1** Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias Barat Nomor : 600 / 557 / PU tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Pertama Penghunjukan Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis yang Dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 yang menerangkan bahwa : “Direksi Pekerjaan bertugas untuk **Melakukan pengawasan, pemeriksaan serta memberikan petunjuk kepada Kontraktor / Pelaksana kegiatan serta guna mencapai hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal yang telah ditetapkan**” ;

- Selanjutnya dokumen tersebut dibawa saksi SAYA'ARO GULO kepada Terdakwa (III) untuk ditanda tangani namun Terdakwa (III) selaku Direksi Tekhnis tidak mau menandatangani karena **TIDAK pernah memeriksa fisik proyek baik dari segi KWALITAS maupun KWANTITAS dan tidak memiliki pengalaman untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan**. Kemudian pergi mendatangi Terdakwa



(IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias Barat dan mengatakan bahwa *"Saya tidak dapat menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerja karena tidak mengetahui tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut"* dan Terdakwa (III) pernah menolak untuk dihunjak selaku Direksi Tekhnis pada saat itu, namun Terdakwa (IV) mengatakan kepada Terdakwa (III) agar menandatangani dokumen *Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan* tersebut karena telah terlebih dahulu ditanda tangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran, kemudian dengan terpaksa Terdakwa (III) selaku Direksi Tekhnis Lapangan menandatangani dokumen tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa (IV) mengatakan kepada terdakwa (III) bahwa ***"Apabila dikemudian hari ada masalah maka Terdakwa (IV) akan membekap dan pasang badan terhadap masalah yang akan timbul nantinya"*** ;

Sehingga perbuatan terdakwa (III) telah melakukan perbuatan **MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN** ataupun **SARANA YANG DIMILIKINYA** selaku **DIREKSI TEKHNIS LAPANGAN** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Diktum Ketiga Point II huruf B** Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias Barat Nomor : 600 / 557 / PU tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Pertama Penghunjukan Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis yang Dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 yang menerangkan bahwa :

1. **Mengawasi pelaksanaan kegiatan secara rutin agar sesuai dengan isi kontrak dan persyaratan teknik yang berlaku;**
2. **Membimbing pelaksana lapangan sehingga terlaksana kegiatan dengan baik sesuai target dan sasaran ;**
3. *Membuat laporan mingguan / bulanan sesuai realisasi fisik dilapangan.*
4. *Mengisi buku harian lapangan sesuai dengan petunjuk ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Melaporkan segala perubahan dan hambatan-hambatan yang ditemui dilapangan ;*
6. **Memeriksa kualitas dan kuantitas pelaksanaan pekerjaan dilapangan secara terus menerus untuk keperluan pembuatan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dalam rangka pembayaran atau penyerahan pekerjaan ;**
7. *Membuat back up data sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan menyampaikan kepada pejabat PPTK (Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan) ;*
8. *Dalam melaksanakan tugasnya Direksi Teknis bertanggungjawab kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) melalui Direksi Pekerjaan ;*

Adapun dokumen *Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan* yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknik Lapangan dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran adalah :

1. **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan** Nomor : 641 / 25 / BAKP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknik Lapangan dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran yang isinya menerangkan bahwa:
 - a. **Telah mengadakan penelitian atas kebenaran Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik dan Keuangan, dan terbukti bahwa sampai dengan yang diajukan ini, pekerjaan telah mencapai persentase 100% ;**
 - b. Berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak, kontraktor yang bersangkutan telah berhak menerima sejumlah 100% dari harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

borongan sebesar Rp. 995,401,000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus seribu rupiah) ;

c. Pada angsuran ke I (pertama) ini dibayarkan :

- (100% x Nilai Kontrak)	Rp.	995.401.000,-
- Potongan Uang Muka	Rp.	-
- Potongan Uang Pemeliharaan (5%)	Rp.	49.770.050,-
- Potongan lain-lain	Rp.	-
Jumlah potongan	Rp.	49.770.050,-
- Nilai ini (a-b-c-c)		
Dapat dibayarkan sekarang	Rp.	945.630.950,-

terbilang Sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah).

2. **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan** Nomor : 641 / 26 / BAPP / CK / APBN / 2010 tanggal **10 Desember 2010** yang ditanda tangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknik Lapangan, Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran dan saksi SAYA'ARO GULO yang isinya menerangkan bahwa : **"Pekerjaan telah dikerjakan / diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak / dokumen kontrak baik KWALITAS maupun KUANTITAS"** ;

3. **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** Nomor : 641 / 28 / BASTP / CK / APBN / 2010 tanggal **10 Desember 2010** yang ditanda tangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. PIHAK PERTAMA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi SAYA'ARO GULO PIHAK KEDUA selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR, Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran yang isinya menerangkan bahwa : **"PIHAK KEDUA telah menyerakan kepada PIHAK PERTAMA Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kab. Nias Barat dan PIHAK PERTAMA telah menerima pekerjaan yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum / Amandemen” ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknik Lapangan, dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang **SECARA BERSAMA-SAMA** telah menandatangani dokumen **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan** Nomor : 641 / 25 / BAKP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010, **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan** Nomor : 641 / 26 / BAPP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 dan **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** Nomor : 641 / 28 / BASTP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Kantor Bappeda Kab. Nias Barat TA.2010 yang merupakan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD BERTANGGUNGJAWAB atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”
- Setelah dokumen **Surat Pernyataan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** tersebut diatas ditanda tangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknik Lapangan, Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi NURJAYA DAELI selaku Bendahara Pengeluaran. Kemudian saksi



NURJAYA DAELI membuat **Berita Acara Pembayaran** Nomor : 641/29/BAP/CK/APBN/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang isinya menerangkan bahwa saksi SAYA'ARO GULO selaku Rekanan telah melaksanakan pekerjaan 100 % sehingga menerima pembayaran sebesar **Rp. 945.630.950,-** (*sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) yang ditanda tangani oleh saksi SAYA'ARO GULO Pihak Kedua selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR, terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. Pihak Pertama selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan MENGETAHUI / MENYETUJUI terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias Barat selaku Pengguna Anggaran kemudian saksi NURJAYA DAELI membuat **Tanda Terima Pembayaran** tanggal 10 Desember 2010 sebesar **Rp. 945.630.950,-** (*sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) yang ditanda tangani oleh terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang MENYETUJUI PEMBAYARAN, DIBAYAR OLEH saksi NURJAYA DAELI selaku Bendahara Pengeluaran, DITERIMA oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR dan MENGETAHUI terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias Barat selaku Pengguna Anggaran.

- Setelah dokumen tersebut selesai, saksi NURJAYA DAELI menyerahkan dokumen **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan** Nomor : 641 / 25 / BAKP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010, **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan** Nomor : 641 / 26 / BAPP / CK / APBN / 2010 tanggal **10 Desember 2010**, **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** Nomor : 641 / 28 / BASTP / CK / APBN / 2010 tanggal **10 Desember 2010**, **Berita Acara Pembayaran** Nomor : 641 / 29 / BAP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010, dan **Tanda Terima Pembayaran** tanggal 10 Desember 2010 kepada bagian verifikasi.
- Setelah diteliti dan dinyatakan lengkap maka pada tanggal **17 Desember 2010** saksi NURJAYA DAELI selaku Bendahara Pengeluaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DALI, ST. selaku PPTK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPL-LS) sesuai dengan Surat Nomor : 900 / 60 / SPP-LS / PU kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat sebesar **Rp. 945.630.950,-** (*sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) dan pada tanggal **17 Desember 2010** Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat / Pengguna Anggaran menandatangani dan sekaligus mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900 / 60 / BL-LS / PU melalui surat pengantar Nomor : 600 / 60 / PU perihal : Permintaan SP2D yang ditujukan kepada Bupati Nias Barat Cq. Kabag Keuangan Setda Kab. Nias Barat. Selanjutnya dokumen permintaan pembayaran Proyek Pembangunan Kantor Bappeda Kab. Nias Barat TA.2010 diverifikasi di Bagian Keuangan Pemkab Nias Barat, setelah dinyatakan lengkap maka pada tanggal **22 Desember 2010** saksi AMATI ZALUKHU, A.Md. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 299 / BL-LS / BANK-SUMUT / 229 / 2010 untuk keperluan Pembayaran Termin Pertama I sebesar 95% proyek APBN TA. 2010 pada Pekerjaan : Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat sebesar **Rp. 945.630.950,-** (*sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*), sehingga uang tersebut telah masuk ke Rekening : **AC. 4104** pada PT. Bank Sumut Cabang Gunungsitoli yang merupakan rekening saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR setelah dipotong PPh dan PPN sebesar **Rp. 842.471.210,-** (*delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah*).

- Bahwa pada tanggal **28 Maret 2011** Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 600 / 234 / SK / PU tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Kegiatan Retensi TA. 2010, Pelunasan Dana TA. 2010 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana DPDF dan PPD, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2011 an. Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku PPK Pengadaan Barang / Jasa Konsultansi Perencanaan atau Pengawasan / Plt. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat, dan Surat Keputusan Nomor : 600 / 235 / SK / PU tentang Penghunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Retensi TA. 2010, Pelunasan Dana TA. 2010 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana DPDF dan PPD, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2011 antara lain :

1. EKUATOR JAYA DAELI, ST. selaku Ketua ;
2. GIMIHAMID MARUNDRURI selaku Sekretaris ;
3. AFOLO DAELI selaku Anggota ;
4. FATOU'OSA HALAWA selaku Anggota ;
5. ANALISMAN GULO selaku Anggota ;
 - Bahwa pada tanggal **23 Mei 2011** saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR mengajukan permohonan FHO pada pekerjaan pembangunan Kantor Beppeda Kabupaten Nias Barat bahwa masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender akan berakhir pada tanggal 07 Juni 2011 melalui surat Nomor : 25 / UD / M / V / 2011 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat.
 - Bahwa pada tanggal **15 Juni 2011** Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tahun 2011 melakukan pemeriksaan dan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat yang dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 640/14/CK-FHO/2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Melihat / memeriksa proyek tersebut berdasarkan progress terakhir yang dikeluarkan PPTK, Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis TA. 2010 ;
 2. Dalam pemeriksaan pekerjaan ini panitia pemeriksa pekerjaan hanya melihat dan memeriksa proyek yang Nampak, sementara bagian pondasi dan mutu pekerjaan tidak masuk lingkup panitia pemeriksa pekerjaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemeriksaan pekerjaan tersebut secara bersama-sama dengan pihak Kontraktor, PPK dan Panitia Pemeriksa Pekerjaan sehingga hasil pemeriksaan tersebut menjadi pedoman kepada PPK TA. 2011 untuk proses pembayaran ;
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut progress pekerjaan pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat sebesar 100% (seratus persen) dengan perincian keuangan sebagai berikut :
 - a. Telah dibayarkan Termin sebesar 95% dengan nilai Rp. 945.630.950,- (Sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
 - b. Sehingga yang dibayarkan sekarang adalah Retensi Tahun Anggaran 2011 sebesar 5% dengan nilai Rp. 45.012.500,- (empat puluh lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

yang diketahui oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUDODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA. 2011 dan disaksikan oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR ;

- Bahwa pada tanggal **27 Juni 2011** kembali lagi dilakukan Pemeriksaan Pekerjaan oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknik Lapangan, yang disaksikan oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR serta mengetahui Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat / Pengguna Anggaran dimana pemeriksaan dan penilaian atas hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut dimana saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR telah melaksanakan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang bercantum dalam dokumen kontrak, maka sisa uang retensi sebesar **Rp. 45.012.500,- (empat puluh lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah)** dapat dibayarkan kepada kontraktor yang bersangkutan sehingga hasil penilaian dan pemeriksaan tersebut dituangkan dalam **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641/23/BAPP/PU-CK/DAU/2011** yang ditanda tangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknik Lapangan, yang disaksikan oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR serta mengetahui Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat / Pengguna Anggaran dan **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641/24/BAKP/PU-CK/DAU/2011** yang ditanda tangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknik Lapangan, dan mengetahui Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat / Pengguna Anggaran PADAHAL pelaksanaan Proyek Pembangunan Kantor Bappeda Kab. Nias Barat TA.2010 TIDAK sesuai dengan KUALITAS dan KWANTITAS yang tercantum dalam dokumen perubahan kontrak kerja / Contrack Change Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 ;

- Kemudian pada tanggal **28 Juni 2011**, dilakukan Serah Terima Kedua sesuai dengan **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 641 / 26 / BASTP / PU-CK / DAU / 2011** yang ditanda tangani oleh Pihak Kedua saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR dengan Pihak Pertama terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diketahui oleh Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat / Pengguna Anggaran dengan ini menyatakan telah melaksanakan Serah Terima Pekerjaan untuk Kedua kali sebagai berikut :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat (Retensi TA. 2010 sumber dana dari DPDPF & PPD) yang dilaksanakan oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR dan Pihak Kedua menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), Amandemen / Addendum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender telah diselesaikan / dilaksanakan oleh Pihak Kedua dengan baik, terhitung sejak Serah Terima Pertama tanggal 10 Desember 2010 ;

- Selanjutnya dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641/23/BAPP/PU-CK/DAU/2011 tanggal 27 Juni 2011, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641/24/BAKP/PU-CK/DAU/2011 tanggal 27 Juni 2011 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 641 / 26 / BASTP / PU-CK / DAU / 2011 tanggal 28 Juni 2011 diserahkan oleh saksi SAYA'ARO GULO kepada saksi NURJAYA DAELI selaku Bendahara Pengeluaran. Kemudian saksi NURJAYA DAELI membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 641/28/BAP/PU-CK/DAU/2011 tanggal 28 Juni 2011 yang isinya menerangkan bahwa saksi SAYA'ARO GULO selaku Rekanan telah melaksanakan masa pemeliharaan dengan BAIK sehingga menerima pembayaran uang pemeliharaan sebesar **Rp. 45.012.500,-** (empat puluh lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh saksi SAYA'ARO GULO Pihak Kedua selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR, terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. Pihak Pertama selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan MENGETAHUI / MENYETUJUI terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias Barat selaku Pengguna Anggaran kemudian saksi NURJAYA DAELI membuat **Tanda Terima Pembayaran** tanggal **28 Juni 2011** sebesar **Rp. 45.012.500,-** (empat puluh lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang MENYETUJUI PEMBAYARAN, DIBAYAR OLEH saksi NURJAYA DAELI selaku Bendahara Pengeluaran, DITERIMA oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR dan MENGETAHUI terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias Barat selaku Pengguna Anggaran ;
- Setelah dokumen tersebut selesai, saksi NURJAYA DAELI menyerahkan dokumen **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641/23/BAPP/PU-CK/DAU/2011** tanggal **27 Juni 2011**, **Berita Acara Kemajuan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Nomor : 641/24/BAKP/PU-CK/DAU/2011 tanggal 27 Juni 2011, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 641 / 26 / BASTP / PU-CK / DAU / 2011 tanggal 28 Juni 2011, Berita Acara Pembayaran Nomor : 641/28/BAP/PU-CK/DAU/2011 tanggal 28 Juni 2011 dan Tanda Terima Pembayaran tanggal 28 Juni 2011 kepada bagian verifikasi ;

- Setelah diteliti dan dinyatakan lengkap maka pada tanggal **20 Juli 2011** terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias Barat selaku Pengguna Anggaran menandatangani dan sekaligus mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900 / 19 / BL-LS / PU melalui surat pengantar Nomor : 600 / 19 / PU perihal : Permintaan SP2D yang ditujukan kepada Bupati Nias Barat Cq. Kabag Keuangan Setda Kab. Nias Barat. Selanjutnya dokumen permintaan pembayaran uang pemeliharaan Proyek Pembangunan Kantor Bappeda Kab. Nias Barat TA.2010 diverifikasi di Bagian Keuangan Pemkab Nias Barat, setelah dinyatakan lengkap maka pada tanggal **03 Agustus 2011** saksi SALOME WARUWU, S.Ip. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 178 / PU / BL-LS / 8 / 2011 untuk keperluan Pembayaran Uang Pemeliharaan sebesar 5% proyek APBN TA. 2010 pada Pekerjaan : Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat sebesar **Rp. 45.012.500,- (empat puluh lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah)**, sehingga uang tersebut telah masuk ke Rekening : **AC. 4104** pada PT. Bank Sumut Cabang Gunungsitoli yang merupakan rekening saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR setelah dipotong PPh dan PPN sebesar **Rp. 40.102.046,- (empat puluh juta seratus dua ribu empat puluh enam rupiah)** ;
- Bahwa dalam perkembangannya setelah pekerjaan pembangunan Kantor Bappeda selesai dikerjakan telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan fisik proyek karena TIDAK sesuai dengan Spesifikasi Tekhnis (Kwalitas dan Kwantitas) sebagaimana dimaksud dalam dokumen perubahan kontrak kerja / Contrack Change Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010. Hal ini sesuai dengan Keterangan Ahli atas nama PARMAN, MT. dan Ir. M. KOSTER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILAEN, MT selaku Tim Ahli dari Politeknik Negeri Medan yang menghitung volume berdasarkan pengukuran kelapangan dan melakukan perhitungan, sehingga ditemukan beberapa item pekerjaan yang telah dikerjakan / dilaksanakan dilapangan TIDAK sesuai dengan yang ditentukan pada dokumen Kontrak / CCO atau pada Gambar Perencanaan sebagai berikut :

1. **Pasangan Lantai Kerja Batu Kosong** dari 43,622 m³ menjadi 55,692 m³ dan yang dikerjakan sebesar 12,6880 m³ ;
2. **Tapak dan Stick Pondasi Beton Bertulang Cor 1 : 2 : 3** awalnya 173,966 M³ menjadi 15,216 M³ dan yang dikerjakan sebesar 11.4080 M³ ;
3. **Slof Beton Bertulang campuran 1 : 2 : 3 ukuran 30 x 40 cm** awalnya 37,8 M³ menjadi 51,480 M³ dan yang dikerjakan sebesar 20,4000 M³ ;
4. **Pasangan Batu Kali Pondasi menerus campuran 1 : 4** awaln :a 39,700 M³ menjadi 278,700 M³ dan yang dikerjakan sebesar 253,0463 M³ ;
5. **Pekerjaan Plesteran Campuran 1 : 4** awalnya tidak ada setelah di CCO menjadi 363.880 M² dan yang dikerjakan sebesar 200,1990 M² ;

dari selisih kekurangan volume yang dikerjakan oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR telah menimbulkan Kerugian **sebesar Rp. 216.383.000,00 (Dua ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;**

- Bahwa perbuatan Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPKT) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **Secara Bersama-Sama** dengan Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN selaku Direksi Teknik Lapangan dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat / Pengguna Anggaran (PA) yang telah menandatangani dokumen **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Tanda Terima Pembayaran** (PHO / FHO) PADAHAL pelaksanaan Proyek Pembangunan Kantor Bappeda Kab. Nias Barat TA.2010 TIDAK dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi Tekhnis baik dari segi KWALITAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan KWANTITAS sebagaimana yang tertuang didalam dokumen perubahan kontrak kerja / Contrack Change Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 sehingga perbuatan para terdakwa telah **MENYALAHGUNAKAN KEWENANGANNYA** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Pekerjaan, Direksi Teknis dan Pengguna Anggaran (PA) yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Nias Barat sebesar **Rp. 212.058.338,99 (dua ratus dua belas juta lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah Sembilan puluh Sembilan sen)** atau setidaknya-tidaknya senilai jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 dari kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR - 4439 / PW02 / 5 / 2012 tanggal 15 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh : SUNRAIZAL, AHMAD BALATIF, FETTY SONDANG SIAMA, HASNIAH AGUSTINA HARAHAHAP selaku Tim Audit, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah realisasi pembayaran berdasarkan SPM/ SP2D	990.643.450,00
2.	PPN	(90.058.495,00)
3.	Jumlah pembayaran setelah dikurangi PPN	900.584.955,00
4.	Hasil perhitungan Tim Teknis (yang seharusnya dibayar (lampiran 1)	(688.526.616,01)
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	212.058.338,99

Perbuatan para TERDAKWA diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang - Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan Undang - Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 27 Agustus 2013, yang Menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut.:

1. Menyatakan Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUDODO DAELI, ST. Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. "TIDAK TERBUKTI" secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam *Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang - Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan Undang - Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana*, dalam dakwaan *PRIMAIR* ;
2. Membebaskan Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUDODO DAELI, ST. Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. dari Dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUDODO DAELI, ST. Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST., Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. "TERBUKTI" secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan "secara bersama-sama sebagai turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dan perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang - Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan Undang - Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Ke-1e Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dalam Dakwaan

SUBSIDIAIR ;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUDODO DAELI, ST. Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP dengan **Pidana Penjara** masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa-terdakwa tetap ditahan, dan **Denda** masing-masing sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama **2 (dua) bulan kurungan** ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 1.03001330652 TA. 2010 tanggal 05 Maret 2010 ;
 2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 023 / K / 2010 tanggal 08 Maret 2010 tentang Penghunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010. ;
 3. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 001 / K / 2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Penghunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010;
 4. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 149 / PU tanggal 09 Maret 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Fisik dan Biaya Umum / Operasional yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010;
 5. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 211 / PU tanggal 19 April 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung Penunjukan langsung Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010;

6. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600/234/SK/PU tanggal 28 Maret 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Kegiatan Retensi TA.2010, Pelunasan Dana TA. 2010 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), Dana DPDP dan DPD, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2011;
7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 218 / SK / PU tanggal 10 Maret 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010;
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 557 / PU tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Pertama Penghunjukan Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah pemerintah, Dana Bagi Hasil / bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat;
9. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 235 / SK / PU tanggal 28 Maret 2011 tentang Penghunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan Retensi TA.2010, Pelunasan Dana TA.2010 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana DPDP dan PPD, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat TA 201;
- 10.1 (Satu) rangkap Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 164 / K/2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penghunjukan Bendahara penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010;
- 11.1 (Satu) rangkap Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 155 / K /2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Penghunjukan Bendahara penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2011;
- 12.1 (satu) rangkap Dokumen Lembar Kerja (LK) Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat;
- 13.Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun 2010;
- 14.1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Panitia Nomor : 02 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 12 Agustus 2010.-;
- 15.1 (satu) lembar Surat Panitia Pengadaan Nomor : 05 / Pan / PU.CK-NB / 2010 tanggal 3 September 2010 perihal Undangan penjelasan kantor;
- 16.1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 11 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 27 September 2010;
- 17.1 (satu) lembar Surat Panitia Pengadaan Nomor : 12 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 24 September 2010 kepada Direktur UD. MAKMUR perihal undangan klarifikasi / pembuktian dokumen kualifikasi;
- 18.1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan dan Penetapan Calon Pemenang Nomor : 16 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 4 Oktober 2010;
- 19.2 (dua) lembar Surat Keputusan PPTK Nomor : 641 / 03 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 14 Oktober 2010 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ);
- 20.10 (sepuluh) lembar Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat Nomor : 641 / 04 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 18 Oktober 2010;
21. 2(dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 641/05/ PPTK– Bid.CK.b/PU tanggal 18 Oktober 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.2 (dua) lembar Berita Acara Pematokan Lahan Pembangunan Kantor BAPPEDA Nomor : 641 / 06 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 19 Oktober 2010;

23. Dokumen Change Contract Order (CCO) Paket Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Nias Barat Nomor Kontrak : 641 / 04 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 18 Oktober 2010 dan Nomor ADD.1 : 641 / 04.1 PPTK-Bid.CK.b / PU (Add.1) tanggal kontrak 25 Oktober 2010 Nilai Kontrak Rp. 995.401.000 dengan Pelaksana UD. MAKMUR lampiran terdiri dari :

- a. Surat Kuasa Direktur UD. MAKMUR kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 25 / UD / M / X / 2010 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Permohonan Perubahan Volume (CCO).
- b. Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Direktur UD. MAKMUR Nomor : 25 / UD / M / X / 2010 tanggal 22 Oktober 2010 perihal Perubahan Kegiatan Pekerjaan (CCO).
- c. Change Contract Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1 / PPTK-Bid.CK.b / PU Add. 1) tanggal 18 Oktober 2010.
- d. Rekapitulasi Proyek Dinas PU Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Nias Barat.

24.1 (satu) rangkap dokumen Back Up Data Change Contract Order (CCO) Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Nias Barat TA. 2010;

25.1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Nias Barat TA. 2010;

26.1 (satu) rangkap Dokumen Foto Visual Proyek Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Nias Barat TA. 2010;

27.1 (satu) lembar Surat SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR Nomor : 16 / UD.M / XII / 2010 tanggal 06 Desember 2010 perihal Permohonan Peninjauan Lapangan dan Pembayaran Termin Pertama;

28.3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641 / 26 / BAPP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 serta lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 25 / BAKP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010;
- 30.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 641 / 27 / SP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010;
- 31.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Serah Terima Pertama) Nomor: 641 / 28 / BAP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010;
- 32.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 461 / 29 / BAP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010;
- 33.2 (dua) lembar Surat Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 1724 Tahun 2010 tanggal 12 Desember 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun 2010;
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 229 / BL-LS / Bank-Sumut / 229 / 2010 tanggal 22 Desember 2010 dengan lampiran sebagai berikut :
- a. Surat Pengantar Bendahara Pengeluaran Nomor : 900 / 60 / SPP-LS / PU tanggal 17 Desember 2010;
 - b. Ringkasan Nomor : 900 / 60 / SPP-LS / PU tanggal 17 Desember 2010 ;
 - c. Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 900 / 60 / SPP-LS / PU tanggal 17 Desember 2010;
 - d. Rekomendasi Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 60 / RK / PU / 2010 tanggal 17 Desember 2010;
 - e. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 60 / PU tanggal 17 Desember 2010 perihal Permintaan SP2D;
 - f. Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 900 / 60 / SPM-LS / PU tanggal 17 Desember 2010;
- 35.1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Pembayaran Termyn I (pertama) sebesar 95 % dari Nilai kontrak Proyek APBN TA. 2010 pada pekerjaan Pembangunan Kantor bappeda Kabupaten Nias Barat;
- 36.1 (satu) lembar Surat Permohonan VHO Nomor : 25 / UD / M / V /2011, oleh Kuasa Direktur UD. MAKMUR an. SAYARO GULO kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat tanggal 23 Mei 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641 / 23 / BAPP / PU-CK / DAU / 2011 tanggal 27 Juni 2011;
- 38.2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 24 / BAKP / PU-K / DAU / 2011 tanggal 27 Juni 2011.-;
- 39.2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 640 / 14 / CK-FHO / 2011 tanggal 15 Juni 2011;
- 40.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(SerahTerima Kedua)Nomor:641 / 26 / BASTP / PU-CK / DAU / 2011tertanggal 28 Juni 2011;
- 41.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Proyek Nomor : 641 / 27 / BASTP / PU-CK / DAU / 2011 tanggal 28 Juni 2011;
- 42.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 600 / 25 / SP / PU-CK / DAU / 2011, tanggal 27 Juni 2011;
- 43.2 (dua) lembar Surat Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 266 Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun 2011;
- 44.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 178 / PU / BL-LS / 8 /2011 tanggal 3 Agustus 2011 :
- a. Surat Pengguna Anggaran kepada Bupati Nias Barat Cq. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 19 / PU tanggal 20 Juli 2011 perihal Permintaan SP2D;
 - b. Rekomendasi Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 19 / RK / PU / 2011 tanggal 20 Juli 2011;
 - c. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900 / 19 / SPM-LS / PU tanggal 20 Juli 2011;
- 45.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 641 / 28 / / BAP / PU-CK / 2011 tanggal 28 Juni 2011;
- 46.1(satu) lembar Tanda Pembayaran Termyn II (dua) sebesar Rp. 5% dari Nilai kontrak Proyek APBN TA.2010 pada pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat;
- Digunakan dalam Perkara Lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

III. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada Tanggal 17 September 2013 No. 54/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO, ST**, Terdakwa II. **VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST**, Terdakwa III. **FARISMAN HAREFA alias AMA SILVEN** dan Terdakwa IV. **Drs. ATOZISOCHI DAELI, MSP** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa-terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. **BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO, ST**, Terdakwa II. **VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST**, Terdakwa III. **FARISMAN HAREFA alias AMA SILVEN** dan Terdakwa IV. **Drs. ATOZISOCHI DAELI, MSP** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO, ST** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. **VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III. **FARISMAN HAREFA alias AMA SILVEN** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IV. **Drs. ATOZISOCHI DAELI, MSP** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
9. Menetapkan agar Terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;
10. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 1.03001330652 TA. 2010 tanggal 05 Maret 2010 ;
2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 023 / K / 2010 tanggal 08 Maret 2010 tentang Penghunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010. ;
3. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 001 / K / 2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Penghunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 ;
4. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 149 / PU tanggal 09 Maret 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Fisik dan Biaya Umum / Operasional yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 ;
5. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 211 / PU tanggal 19 April 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung Penunjukan langsung Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 ;
6. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600/234/SK/PU tanggal 28 Maret 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Kegiatan Retensi TA.2010, Pelunasan Dana TA. 2010 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus(DAK), Dana DPDF dan DPD, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2011 ;

7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 218 / SK / PU tanggal 10 Maret 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 ;
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 557 / PU tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Pertama Penghunjukan Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah pemerintah, Dana Bagi Hasil / bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat ;
9. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 235 / SK / PU tanggal 28 Maret 2011 tentang Penghunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan Retensi TA.2010, Pelunasan Dana TA.2010 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana DPDF dan PPD, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat TA 201 ;
10. 1 (Satu) rangkap Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 164 / K/2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penghunjukan Bendahara penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 ;
11. 1 (Satu) rangkap Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 155 / K /2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Penghunjukan Bendahara penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2011 ;
12. 1 (satu) rangkap Dokumen Lembar Kerja (LK) Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat ;
13. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Panitia Nomor : 02 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 12 Agustus 2010.- ;
15. 1 (satu) lembar Surat Panitia Pengadaan Nomor : 05 / Pan / PU.CK-NB / 2010 tanggal 3 September 2010 perihal Undangan penjelasan kantor ;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 11 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 27 September 2010 ;
17. 1 (satu) lembar Surat Panitia Pengadaan Nomor : 12 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 24 September 2010 kepada Direktur UD. MAKMUR perihal undangan klarifikasi / pembuktian dokumen kualifikasi ;
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan dan Penetapan Calon Pemenang Nomor : 16 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
19. 2 (dua) lembar Surat Keputusan PPTK Nomor : 641 / 03 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 14 Oktober 2010 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) ;
20. 10 (sepuluh) lembar Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat Nomor : 641 / 04 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 18 Oktober 2010 ;
21. 2(dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 641/05/PPTK-Bid.CK.b/PU tanggal 18 Oktober 2010 ;
22. 2 (dua) lembar Berita Acara Pematokan Lahan Pembangunan Kantor BAPPEDA Nomor : 641 / 06 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 19 Oktober 2010 ;
23. Dokumen Change Contract Order (CCO) Paket Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Nias Barat Nomor Kontrak : 641 / 04 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 18 Oktober 2010 dan Nomor ADD.1 : 641 / 04.1PPTK-Bid.CK.b / PU (Add.1) tanggal kontrak 25 Oktober 2010 Nilai Kontrak Rp. 995.401.000 dengan Pelaksana UD. MAKMUR lampiran terdiri dari :
 - a. Surat Kuasa Direktur UD. MAKMUR kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 25 / UD / M / X / 2010 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Permohonan Perubahan Volume (CCO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Direktur UD. MAKMUR Nomor : 25 / UD / M / X / 2010 tanggal 22 Oktober 2010 perihal Perubahan Kegiatan Pekerjaan (CCO).
- c. Change Contract Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1 / PPTK-Bid.CK.b / PU Add. 1) tanggal 18 Oktober 2010.
- d. Rekapitulasi Proyek Dinas PU Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Nias Barat.
24. 1 (satu) rangkap dokumen Back Up Data Change Contract Order (CCO) Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Nias Barat TA. 2010 ;
25. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Nias Barat TA. 2010 ;
26. 1 (satu) rangkap Dokumen Foto Visual Proyek Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Nias Barat TA. 2010 ;
27. 1 (satu) lembar Surat SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR Nomor : 16 / UD.M / XII / 2010 tanggal 06 Desember 2010 perihal Permohonan Peninjauan Lapangan dan Pembayaran Termin Pertama ;
28. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641 / 26 / BAPP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 serta lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ;
29. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 25 / BAKP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 641 / 27 / SP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
31. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Serah Terima Pertama) Nomor: 641 / 28 / BAP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
32. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 461 / 29 / BAP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
33. 2 (dua) lembar Surat Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 1724 Tahun 2010 tanggal 12 Desember 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 229 / BL-LS / Bank-Sumut / 229 / 2010 tanggal 22 Desember 2010 dengan lampiran sebagai berikut :
- a. Surat Pengantar Bendahara Pengeluaran Nomor : 900 / 60 / SPP-LS / PU tanggal 17 Desember 2010 ;
 - b. Ringkasan Nomor : 900 / 60 / SPP-LS / PU tanggal 17 Desember 2010 ;
 - c. Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 900 / 60 / SPP-LS / PU tanggal 17 Desember 2010 ;
 - d. Rekomendasi Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 60 / RK / PU / 2010 tanggal 17 Desember 2010 ;
 - e. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 60 / PU tanggal 17 Desember 2010 perihal Permintaan SP2D ;
 - f. Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 900 / 60 / SPM-LS / PU tanggal 17 Desember 2010 ;
35. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Termyn I (pertama) sebesar 95 % dari Nilai kontrak Proyek APBN TA. 2010 pada pekerjaan Pembangunan Kantor bappeda Kabupaten Nias Barat ;
36. 1 (satu) lembar Surat Permohonan VHO Nomor : 25 / UD / M / V /2011, oleh Kuasa Direktur UD. MAKMUR an. SAYARO GULO kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat tanggal 23 Mei 2011 ;
37. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641 / 23 / BAPP / PU-CK / DAU / 2011 tanggal 27 Juni 2011 ;
38. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 24 / BAKP / PU-K / DAU / 2011 tanggal 27 Juni 2011.- ;
39. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 640 / 14 / CK-FHO / 2011 tanggal 15 Juni 2011 ;
40. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(SerahTerima Kedua)Nomor:641 / 26 / BASTP / PU-CK / DAU / 2011tertanggal 28 Juni 2011 ;
41. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Proyek Nomor : 641 / 27 / BASTP / PU-CK / DAU / 2011 tanggal 28 Juni 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 600 / 25 / SP / PU-CK / DAU / 2011, tanggal 27 Juni 2011 ;
43. 2 (dua) lembar Surat Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 266 Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun 2011 ;
44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 178 / PU / BL-LS / 8 /2011 tanggal 3 Agustus 2011 :
- a. Surat Pengguna Anggaran kepada Bupati Nias Barat Cq. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 19 / PU tanggal 20 Juli 2011 perihal Permintaan SP2D ;
 - b. Rekomendasi Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 19 / RK / PU / 2011 tanggal 20 Juli 2011 ;
 - c. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900 / 19 / SPM-LS / PU tanggal 20 Juli 2011 ;
45. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 641 / 28 / / BAP / PU-CK / 2011 tanggal 28 Juni 2011 ;
46. 1(satu) lembar Tanda Pembayaran Termyn II (dua) sebesar Rp. 5% dari Nilai kontrak Proyek APBN TA.2010 pada pekerjaan Pembangunan Kantor bappeda Kabupaten Nias Barat ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;**
11. Membebaskan kepada Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Ilham Purba, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 88/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut pada hari Senin tanggal 23 September 2013, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan kepada terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa I, III, dan IV Pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 dan kepada terdakwa/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasehat Hukum Terdakwa II Pada hari Selasa tanggal 24 September 2013;

- V. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2013, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013, dan oleh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan kepada terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa I, III, dan IV Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 dan kepada terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa II Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013;
- VI. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa IV tertanggal 13 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Nopember 2013, Terdakwa III tertanggal 11 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 12 Nopember 2013, Terdakwa II tertanggal 11 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Nopember 2013;
- VII. Surat Mempelajari Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2013, Nomor : W2.U1/15.951/Pid.Sus.K.01.10/X/2013, yang meminta kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Medan untuk mempelajari berkas perkara, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Medan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini terutama berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Tanggal 17 September 2013 Nomor: 54/Pid.Sus.K/2013/PN.MDN, memori banding dari Jaksa penuntut Umum serta kontra memori Banding dari Terdakwa II, III, dan IV, tanpa kontra memori banding dari Terdakwa I, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar mengenai tindak



pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai pertimbangan sendiri didalam memeriksa dan memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 September 2013 nomor: 54/Pid.Sus.K/2013/PN.MDN tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa IV dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa I, Bernard Christian Faebuadodo Daeli, ST adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak melakukan pengawasan teknis secara baik dan benar terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek sehingga terjadi kekurangan volume bangunan baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas, maka hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera dan mendidik bagi pejabat yang bertanggung jawab didalam pembangunan suatu proyek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa I Bernard Christian Faebuadodo Daeli, ST akan ditambah sebagaimana akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya khusus bagi terdakwa IV Drs. Atozisoichi Daeli, MSP sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Nias Barat, selaku pengguna anggaran (PA), mengangkat terdakwa II yaitu Vercelly Ajusman Daeli, ST sebagai Direksi Pekerjaan dan Terdakwa III Farisman Harefa alias Ama Silven selaku Direksi Teknis dimana Terdakwa II dan Terdakwa III masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil yang baru diangkat selama satu bulan dan masih minim pengalaman dan belum pernah mendapat pelatihan teknis di bidang proyek adalah suatu tindakan yang sembrono dan main-main;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa II yaitu Vercelly Ajusman Daeli, ST menerangkan dipersidangan bahwa terdakwa tidak ada membuat laporan kepada PPTK, terdakwa hanya menandatangani saja laporan kemajuan pekerjaan atas perintah kepala dinas PU Kabupaten Nias Barat yaitu Terdakwa IV Drs. Atozisoichi Daeli, MSP;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Farisman Harefa alias Ama Silven menerangkan dipersidangan bahwa terdakwa tidak ada mempunyai pengalaman kerja di bidang pengawasan fisik dilapangan serta tidak mampu dan tidak mempunyai kecakapan seperti yang diuraikan didalam SK penunjukan selaku direksi teknis, terlebih karena terdakwa pada saat pembangunan kantor BAPEDA Kabupaten Nias Barat tahun 2010 masih berstatus CPNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, agar para pejabat yang terlibat didalam pembangunan proyek tidak sembrono dan asal-asalan saja dan untuk memenuhi rasa keadilan maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa IV Drs. Atozisoichi Daeli, MSP haruslah ditambah sebagaimana akan disebut didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama pasal 3 jo pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) 1 e jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari :

- I. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP
- II. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- III. Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 September 2013 nomor : 54/Pid.Sus.K/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.MDN, dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa I dan terdakwa IV sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. **VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III. **FARISMAN HAREFA** alias **AMA SILVEN** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IV. **Drs. ATOZISOCHI DAELI, MSP** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 1.03001330652 TA. 2010 tanggal 05 Maret 2010 ;
 2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 023 / K / 2010 tanggal 08 Maret 2010 tentang Penghunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010. ;

3. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 001 / K / 2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Penghunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 ;
4. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 149 / PU tanggal 09 Maret 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Fisik dan Biaya Umum /Operasional yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 ;
5. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 211 / PU tanggal 19 April 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung Penunjukan langsung Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 ;
6. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600/234/SK/PU tanggal 28 Maret 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Retensi TA.2010, Pelunasan Dana TA. 2010 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), Dana DPDF dan DPD, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2011 ;

7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 218 / SK / PU tanggal 10 Maret 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 ;
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 557 / PU tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Pertama Penghunjukan Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah pemerintah, Dana Bagi Hasil / bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat ;
9. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 235 / SK / PU tanggal 28 Maret 2011 tentang Penghunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan Retensi TA.2010, Pelunasan Dana TA.2010 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana DPDF dan PPD, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat TA 201 ;
- 10.1 (Satu) rangkap Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 164 / K/2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penghunjukan Bendahara penerimaan, Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 ;

11.1 (Satu) rangkap Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 155 / K /2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Penghunjukan Bendahara penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2011 ;

12.1 (satu) rangkap Dokumen Lembar Kerja (LK) Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat ;

13. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun 2010 ;

14.1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Panitia Nomor : 02 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 12 Agustus 2010.- ;

15.1 (satu) lembar Surat Panitia Pengadaan Nomor : 05 / Pan / PU.CK-NB / 2010 tanggal 3 September 2010 perihal Undangan penjelasan kantor ;

16.1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 11 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 27 September 2010 ;

17.1 (satu) lembar Surat Panitia Pengadaan Nomor : 12 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 24 September 2010 kepada Direktur UD. MAKMUR perihal undangan klarifikasi / pembuktian dokumen kualifikasi ;

18.1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan dan Penetapan Calon Pemenang Nomor : 16 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.2 (dua) lembar Surat Keputusan PPTK Nomor : 641 / 03 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 14 Oktober 2010 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) ;

20.10 (sepuluh) lembar Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat Nomor : 641 / 04 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 18 Oktober 2010 ;

21.2(dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 641/05/PPTK– Bid.CK.b/PU tanggal 18 Oktober 2010 ;

22.2 (dua) lembar Berita Acara Pematokan Lahan Pembangunan Kantor BAPPEDA Nomor : 641 / 06 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 19 Oktober 2010 ;

23.Dokumen Change Contract Order (CCO) Paket Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Nias Barat Nomor Kontrak : 641 / 04 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 18 Oktober 2010 dan Nomor ADD.1 : 641 / 04.1PPTK-Bid.CK.b / PU (Add.1) tanggal kontrak 25 Oktober 2010 Nilai Kontrak Rp. 995.401.000 dengan Pelaksana UD. MAKMUR lampiran terdiri dari :

- a. a. Surat Kuasa Direktur UD. MAKMUR kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 25 / UD / M / X / 2010 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Permohonan Perubahan Volume (CCO).
- b. Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Direktur UD. MAKMUR Nomor : 25 / UD / M / X / 2010 tanggal 22 Oktober 2010 perihal Perubahan Kegiatan Pekerjaan (CCO).
- c. Change Contract Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1 / PPTK-Bid.CK.b / PU Add. 1) tanggal 18 Oktober 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Rekapitulasi Proyek Dinas PU Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Nias Barat.

24.1 (satu) rangkap dokumen Back Up Data Change Contract Order (CCO) Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Nias Barat TA. 2010 ;

25.1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Nias Barat TA. 2010 ;

26.1 (satu) rangkap Dokumen Foto Visual Proyek Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Nias Barat TA. 2010 ;

27.1 (satu) lembar Surat SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR Nomor : 16 / UD.M / XII / 2010 tanggal 06 Desember 2010 perihal Permohonan Peninjauan Lapangan dan Pembayaran Termin Pertama ;

28.3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641 / 26 / BAPP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 serta lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ;

29.2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 25 / BAKP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 ;

30.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 641 / 27 / SP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 ;

31.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Serah Terima Pertama) Nomor: 641 / 28 / BAP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 ;

32.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 461 / 29 / BAP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 ;

33.2 (dua) lembar Surat Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 1724 Tahun 2010 tanggal 12 Desember 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 229 / BL-LS / Bank-Sumut / 229 / 2010 tanggal 22 Desember 2010 dengan lampiran sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar Bendahara Pengeluaran Nomor : 900 / 60 / SPP-LS / PU tanggal 17 Desember 2010 ;
- b. Ringkasan Nomor : 900 / 60 / SPP-LS / PU tanggal 17 Desember 2010 ;
- c. Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 900 / 60 / SPP-LS / PU tanggal 17 Desember 2010 ;
- d. Rekomendasi Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 60 / RK / PU / 2010 tanggal 17 Desember 2010 ;
- e. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 60 / PU tanggal 17 Desember 2010 perihal Permintaan SP2D ;
- f. Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 900 / 60 / SPM-LS / PU tanggal 17 Desember 2010 ;

35.1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Termyn I (pertama) sebesar 95 % dari Nilai kontrak Proyek APBN TA. 2010 pada pekerjaan Pembangunan Kantor bappeda Kabupaten Nias Barat;

36.1 (satu) lembar Surat Permohonan VHO Nomor : 25 / UD / M / V /2011, oleh Kuasa Direktur UD. MAKMUR an. SAYARO GULO kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat tanggal 23 Mei 2011 ;

37.2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641 / 23 / BAPP / PU-CK / DAU / 2011 tanggal 27 Juni 2011 ;

38.2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 24 / BAKP / PU-K / DAU / 2011 tanggal 27 Juni 2011.- ;

39.2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 640 / 14 / CK-FHO / 2011 tanggal 15 Juni 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(SerahTerima Kedua)Nomor:641 / 26 / BASTP / PU-CK / DAU / 2011tertanggal 28 Juni 2011 ;
- 41.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Proyek Nomor : 641 / 27 / BASTP / PU-CK / DAU / 2011 tanggal 28 Juni 2011 ;
- 42.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 600 / 25 / SP / PU-CK / DAU / 2011, tanggal 27 Juni 2011 ;
- 43.2 (dua) lembar Surat Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 266 Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun 2011 ;
44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 178 / PU / BL-LS / 8 /2011 tanggal 3 Agustus 2011 :
- a. Surat Pengguna Anggaran kepada Bupati Nias Barat Cq. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 19 / PU tanggal 20 Juli 2011 perihal Permintaan SP2D ;
 - b. Rekomendasi Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 19 / RK / PU / 2011 tanggal 20 Juli 2011 ;
 - c. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900 / 19 / SPM-LS / PU tanggal 20 Juli 2011 ;
- 45.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 641 / 28 // BAP / PU-CK / 2011 tanggal 28 Juni 2011 ;
46. 1(satu) lembar Tanda Pembayaran Termyin II (dua) sebesar Rp. 5% dari Nilai kontrak Proyek APBN TA.2010 pada pekerjaan Pembangunan Kantor bappeda Kabupaten Nias Barat ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;**
7. Membebaskan kepada Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **20 Nopember 2013** oleh Kami : **DR. NARDIMAN, SH.MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAREL TUPPU, SH.MH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, Sebagai Hakim Anggota dan **DR. MANGASA MANURUNG, SH. MKn, ROSMALINA SITORUS, SH.MH.** dan **SAZILI, SH.MSi,** Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Nopember 2013 Nomor : 474/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Nopember 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **ZAINAL POHAN, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd
KAREL TUPPU, SH.MH.

ttd
DR. MANGASA MANURUNG, SH.MKn.

Hakim Ketua Majelis,

ttd
DR. NARDIMAN, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
ROSMALINA SITORUS, SH.MH.

ttd
SAZILI, SH.MSi.

Panitera Pengganti,

ttd
ZAINAL POHAN, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)